

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN
PADA BUMDES JAYA MANDIRI DALAM PENINGKATAN
USAHA UMKM DESA KARANG JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

**PUTRI ANDINI
NIM. 18631112**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYAR'IAH
FAKULTAS SYAR'IAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
T.A 2023**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada,


Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi Putri Andini mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada BUMDES Jaya Mandiri Dalam Peningkatan Usaha UMKM Desa Karang Jaya" sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasyah pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pembimbing I



Rahman Arifin, M.E
NIP. 198812212019031009

Curup, Mei 2023

Pembimbing II



Harianto Wijaya, M.E



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jln. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Talp (0732) 21010-7000944 Fax. (0732) 21010 Curup 39110
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. 153 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Putri Andini
NIM : 18631112
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada BUMDES
Jaya Mandiri Dalam Peningkatan Usaha UMKM Desa Karang Jaya

Telah sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Senin 26 Juni 2023
Pukul : 11:00-12.30
Tempat : Ruang III Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Noprizal, M.Ag
NIP. 197711052009011007

Sekretaris,

Hariato Wijaya, M.E
NIDN. 2020079003

Penguji I,

Hendrianto, M.A
NIDN. 2021068701

Penguji II,

Pefriyadi SE., M.M
NIP. 198702012020121003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



Dr. Yusefri, M. Ag

NIP. 197002011998031007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Andini
NIM : 18631112
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : **Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada BUMDES Jaya Mandiri Dalam Peningkatan Usaha UMKM Desa Karang Jaya**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2023

Penulis



Putri Andini
Putri Andini
NIM. 18631112

MOTTO

**Sukses Adalah
Jumlah Dari Upaya Kecil
Yang Diulang Hari Demi Hari
“Putri Andini-2023”**

PERSEMBAHAN



Puji syukur ku panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga aku selalu sehat, semangat dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ku. Sholawat serta salam tak lupa aku haturkan kepada Rasulullah SAW, yang selalu menjadi sumber inspirasi ku untuk selalu menjadi lebih baik disegala aspek kehidupan.

Karena waktu adalah hal yang paling berharga serta orang-orang yang telah mengorbankan waktu mereka atas kepentingan kita merupakan orang-orang yang pantas mendapatkan rasa hormat, terima kasih yang tulus seta pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini adalah persembahan penulis kepada:

1. Kepada kedua orang tua ku yang sangat aku sayangi banggakan yang telah memberikan do'a yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang tak terhingga, terutama untuk ibu ku terimakasih sudah berjuang sendirian untuk memberikan motivasii dukungan serta bimbingan baik material dan spiritual, serta terimakasih buat alm bapak ku yang telah memberikan do'a dari surga nya allah dan support sistem terhebat yaitu suami saya Riyan Pambudi, hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sampai di titik ini.
2. Kepada seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang slalu penulis harapkan keridhoan mereka atas ilmu dan pengalaman yang telah mereka berikan. Terkhusus kepada dosen pembimbing akademik,

pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan hingga kepada proses pembuatan skripsi.


3. Kepada almamater penulis IAIN Curup, sebagai tempat penulis untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya kepada fakultas syariah dan ekonomi islam prodi hukum keluarga islam tempat penulis menuntut ilmu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nyalah, peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada BUMDES Jaya Mandiri Dalam Peningkatan Usaha UMKM Desa Karang Jaya” ini dengan baik, serta sholawat beriring salam peneliti panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau kita dapat berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang wajib peneliti selesaikan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah. Dalam penyelesaian karya tulis ini, peneliti mendapatkan banyak bantuan serta dukungan dari banyak pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak maka tidak mungkin peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik, sehingga karya tulis ini bukan semata-mata hasil usaha peneliti sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan karya tulis ini, terutama kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. 2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku ketua prodi perbankan syariah IAIN Curup.
4. Bapak Hendrianto, MA selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Danu Syaputra, S.E.I,MSi selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penelitian, terimakasih atas dukungannya, doa, waktu, arahan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr.Muhammad Istan, SE,M.Pd,MM selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik.
7. Segenap dosen Prodi Perbankan Syari'ah khususnya dan Karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan peneliti.
8. Segenap kepala dan staf perpustakaan Iain Curup yang senantiasa menyediakan referensi bagi seluruh mahasiswa ataupun mahasiswi dalam mencari rujukan dalam penelitian skripsi. Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan dengan ikhlas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini sapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Curup, Mei 2023
Penulis



Penulis
Putri Andini
NIM. 18631112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Literatur	11
G. Penjelasan Judul.....	18
H. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Penelitian.....	21
3. Lokasi dan Objek Penelitian	22
4. Sumber Data.....	23
5. Pengumpulan Data	24
6. Analisis Data	26
I. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II LANDASAN TEORI.....	30
A. Pembiayaan.....	30
B. BUMDES.....	57
C. UMKM	66
D. Masyarakat.....	71

BAB III PROFIL SINGKAT BUMDES JAYA MANDIRI.....	74
A. Sejarah BUMDES Jaya Mandiri.....	74
B. Visi dan Misi BUMDES Jaya Mandiri.....	75
C. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus.....	77
D. Kewajiban dan Hak Pengurus.....	82
E. Forum Pengambilan Keputusan.....	84
F. Kegiatan Usaha.....	84
G. Prosedur Pembiayaan	84
H. Sumber Dana/Permodalan	85
I. Operasional.....	85
BAB IV Hasil dan Pembahasan	87
A. Hasil Penelitian	87
1. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada BUMDES Jaya Mandiri Dalam Peningkatan Usaha UMKM Desa Karang Jaya.....	87
2. Upaya Penyelesaian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada BUMDES Jaya Mandiri Dalam Peningkatan Usaha UMKM Desa Karang Jaya.....	94
B. Pembahasan	97
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada BUMDES Jaya Mandiri
Dalam Peningkatan Usaha UMKM Desa Karang Jaya
Oleh: Putri Andini (1863112)**

ABSTRAK

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri dalam kaitannya dengan peningkatan usaha UMKM di Desa Karang Jaya. Berbagai bentuk penelitian dapat diidentifikasi. Proses penelitian memerlukan perolehan informasi melalui sistem yang sudah ada sebelumnya, sehingga mengharuskan peneliti untuk menyusun strategi untuk mengakses informasi yang mungkin berbeda sifatnya. Akibatnya, sangat penting untuk menetapkan desain atau protokol penelitian untuk setiap pendekatan yang digunakan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan. Secara garis besar, metodologi penelitian dapat dicirikan sebagai pendekatan sistematis untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan tertentu dan aplikasi yang dimaksudkan. Penelitian adalah metodologi yang digunakan untuk memfasilitasi pemikiran kritis. Proses penelitian melibatkan penyediaan definisi dan redefinisi masalah, identifikasi solusi sementara, perumusan kesimpulan, dan pengujian ketat semua kesimpulan.

Dari hasil wawancara penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan dari data yang diperoleh dari lapangan dan dikorelasikan dengan teori yang ada, maka dapat dijelaskan bahwa peneliti yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan baik dari pihak BUMDES Jaya Mandiri maupun pihak nasabah, Dimana pihak BUMDES melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat untuk membantu masyarakat UMKM yang memerlukan modal tambahan untuk usahanya, kemudian menjealskan bagaimana sistem yang di terapkan oleh BUMDES Jaya Mandiri yaitu sistem *Mudhrabah* yang dapat membuat nasabah tertarik tanpa bunga, menjelaskan juga bahwa pembiayaan di BUMDES ini tanpa jaminana, hanya menerapkan prinsip jujur, percaya, dan amanah. Faktor dari nasabah yaitu faktor gengsi, teren, dan kemajuan zaman, maka dari itu nasabah lebih memilih melakukan pembiayaan di bank ke timbang di BUMDES padahal di bank menerapkan bunga bahkan bunganya lebih besar, namun tetap saja nasabah memilih di bank.

BAB I

PENDAHULU

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu program yang dimaksud dengan mencapai kemajuan sebuah wilayah. Pembangunan dalam suatu perdesaan dapat juga dikatakan sebagai perencanaan, penggunaan perdesaan yang dilakukan guna untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti meningkatkan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.¹karena sebaaian besar Indonesia itu perdesaan, kurangnya jangkauan pemerintah dalam mengakses seluruh perdesaan yang ada di indonesia maka sangat penting sekali peran pemerintah pusat untuk memberikan program yang dapat mengakses sebuah perdesaan salah satunya program pembangunan perekonomian. Desa juga memiliki posisi sebagai pembangunan nasional. Selain itu desa juga memiliki banyak potensi sumber daya manusia serta sumber daya alam melimpah yang dapat dikelola dengan baik, jika kedua potensi ini dapat dikelola dengan sangat baik dapat mesejahterakan masyarakat desa. Untuk dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan guna untuk mengelolah perekonomian Desa tersebut. Biasanya pemerintah Desa yang secara langsung melalui musyawarah dengan masyarakat desa yang dapat mendirikan Badan

¹ A.Hakim Iskandar, "SDGs Desa Percepatan Pencapaian Nasional Berkelanjutan", (Dki Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI, 2020), hal 1

Usaha Milik Desa, dan serta adanya penetapan peraturan Desa tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDES.²Pendirian BUMDES itu sendiri pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-undang yang mengatur khusus di bidang desa ini sudah ada. Yaitu pemerintah telah mengesahkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa). Dalam tujuan penetapan pengaturan desa ini masih luas penjabarannya yang di tetapkan dalam pasal 18 ayat (7) pasal 18B ayat (2) undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.³ Dalam UU yang telah disahkan bahwasanya menegaskan dibentuknya UU Desa dengan kata “dalam perjalanan” ketatanegaran republik Indonesia, desa telah berkembang dengan berbagai macam cara, maka dari itu perlu adanya dukungan untuk mendukung, melindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, selain itu dapat menjadikan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁴

BUMDES terdiri dari pemerintah desa, serta masyarakat setempat.

Permodalan BUMDES biasanya dari pemerintah desa, tabungan masyarakat,

²Wilda Nurmila Dewi, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Upaya Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pangkalan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi & Bisnis, Vol 02 No 02, (2022):hal 25

³Timotius, "Revitalitas Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Jurnal Hukum & Pembangunan (2018):hal 323-344

⁴Sunarso, H Siswanto, and MH SH, "Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia", (Jakarta:Sinar Grafika, 2023), hal:32

bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten serta kerja sama antara peminjaman atau penyertaan modal yang kerja sama antara bagi hasil berdasarkan saling menguntungkan. Usaha mikro kecil menengah atau disebut juga dengan UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, yang mencakup kesejahteraan masyarakat. UMKM itu sendiri dapat menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun masyarakat melalui kewirausahaan.⁵

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu sektor yang bisa di jadikan sebagai salah satu penghasilan yang dapat membangun perekonomian di pedesaan. Di pedesaan Usaha Mikro Kecil Menengah memberikan permodalan atau penambahan dalam menjalankan usaha, dan juga berperan untuk menyerap tenaga kerja serta mengatasi dan mengurangi kemiskinan di desa.⁶

Tantangan yang sering dihadapi dalam memperoleh modal di ranah kewirausahaan berkaitan dengan isu-isu mendasar yang telah dibahas secara luas oleh berbagai pemangku kepentingan. Secara khusus, Usaha Mikro menghadapi kendala dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan. Memperoleh modal dari bank bisa menjadi proses yang rumit dan memakan waktu, melibatkan banyak jaminan pinjaman dan suku bunga yang relatif tinggi. Selain itu, kegagalan untuk melakukan pembayaran angsuran tepat waktu dapat

⁵Nuramalia Hasanah, "*Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*", (Jawa Timur:Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal 6

⁶Bambang Agus Windusancono, "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia", *Mimbar Adminitrasi* 18.2 (2022):hal 32-45

mengakibatkan denda, yang dapat menjadi beban yang signifikan bagi peminjam dan masyarakat pada umumnya. Mengingat tantangan ini, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting untuk mendapatkan modal dan memulai usaha baru, sehingga mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan dan mengurangi tingkat pengangguran.

Karena itu perlu dilakukannya pembinaan untuk dapat lebih bisa mengarahkan dalam peningkatan, kemampuan, keterampilan, keahlian, kewirausahaan, dalam pemasaran produk dan keuangan. Lemahnya kemampuan majerial dengan sumber daya manusianya mengakibatkan usaha kecil tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki tujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan pendapatan ahli Desa (PADES) meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta mengelola asset, jasa, pelayanan dan usaha lainnya untuk mensejahterakan masyarakat Desa.⁷Salah satu upaya yang bisa dilakukan pada saat ini dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam BUMDES yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. BUMDES itu sendiri

⁷Satika Rani, *"Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan"*, Skripsi (Lampung, UIN Raden Intan, 2018), hal 128

dapat memberikan bantuan berupa pinjaman modal dengan program simpan pinjam kepada masyarakat yang menjalankan usaha di desa tersebut.

Tabel 1.1

Unit Usaha BUMDES Jaya Mandiri

No	Uraian	Jumlah
1.	Tenda 4x6 m	8 Unit
2.	Panggung 6x4	1 Unit
3.	Kursi Plastik	50 Unit
4.	Simpan Pinjam	

Sumber: Daftar Kekayaan BUMDES Karang Jaya

Dari table diatas diketahui BUMDES Syariah Jaya Mandiri memiliki usaha yang dikelola saat ini. Unit Usaha memberikan modal dan pinjaman kepada pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal. Pada penelitian ini fokus kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Jaya Mandiri dan peningkatan usaha UMKM Desa Karang Jaya, BUMDES Jaya Mandiri ini sendiri berdiri pada tahun 2016.⁸ Dengan berjalanya waktu dari tahun ketahun akhirnya pada tahun 2019 BUMDES Jaya Mandiri mencoba menggunakan sistem akad syariah dan dengan menggunakan akad bagi hasil atau mudrabah hingga sekarang, dengan nasabah berjumlah 15 orang sedangkan 11 nasabah pelaku UMKM lama yang masih melanjutkan di BUMDES menggunakan sistem

⁸ Profil Badan Usaha Milik Desa, Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Provinsi Bengkulu, hal 1

konvensional, sedangkan 4 orang yang baru saja melakukan pembiayaan di BUMDES.⁹

Salah satu unit usaha yang dilakukan BUMDES Jaya Mandiri adalah menyalurkan pembiayaan untuk membantu para masyarakat UMKM yang membutuhkan modal untuk mengembangkan atau menjalankan usahanya, dengan adanya pembiayaan ini nasabah sangat terbantu. Pembiayaan mengacu pada penyediaan dana dari satu pihak ke pihak lain untuk memfasilitasi investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan dapat dipahami sebagai suatu bentuk pendanaan. Biasanya, dukungan investasi diberikan melalui penerbitan dana yang direncanakan.¹⁰

Dari persepektif dunia, bahwa usaha mikro kecil menengah (UMKM) suatu peran yang sangat penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat miskin, serta pemeratan dalam distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, pembangunan ekonomi perdesaan, dan pengembangan kewirausahaan.

Standar klasifikasi untuk setiap kriteria juga dapat berbeda sesuai dengan sektor atau industri di mana bisnis beroperasi. Karena itu, ekonomi dapat menggunakan kombinasi kriteria, dan berbagai standar untuk memenuhi kriteria

⁹ Novita Yanti, (Ka Unit Jasa Keuangan BUMDES Jaya Mandiri), Wawancara Tanggal 2 November 2022

¹⁰Irena Vielgia Noveri, "*Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Kumatan Kecamatan Bangkinang Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*", Skripsi (Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), hal 45

tersebut, untuk menentukan apakah suatu perusahaan tertentu diklasifikasikan sebagai UMKM.¹¹ Di Indonesia, definisi UMKM di atur dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dimana UMKM ini sendiri usaha produktif milik orang perorangan atau yang dijalankan sendiri dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undangundang ini.¹²

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pembiayaan yang menganut prinsip syariah dapat didefinisikan sebagai penyaluran dana atau tagihan yang sepadan dengan kesepakatan atau kesepakatan antara bank Indonesia dengan bank penerima, dengan harapan agar yang terakhir akan membayar kembali dana atau mengajukan klaim dalam jangka waktu tertentu. Beberapa karyawan mungkin menerima kompensasi atau berpartisipasi dalam program pembagian keuntungan.

Pembiayaan mudharabah mengacu pada perjanjian kontrak yang melibatkan kemitraan antara dua pihak, yaitu shaibul maal (pemodal) dan mudahrib (pengusaha). Berdasarkan perjanjian ini, shaibul maal menyediakan dana yang diperlukan sedangkan mudahrib dipercayakan dengan tanggung jawab mengelola bisnis. Pembagian keuntungan yang dihasilkan dari operasi bisnis

¹¹Tulus T.H Tambunan, *"UMKM DI Indonesia Perkembangan Kendala Dan Tantangan"*, (Jl.Tambora Raya No.23 Rawamangun Jakarta: Prenada, 2021), hal 1-6

¹²UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.¹³ sedangkan pembiayaan yang dilakukan BUMDES Jaya Mandiri yaitu produk pembiayaan *Mudharabah*. Dimana nasabah UMKM meminjam modal kepada BUMDES Jaya Mandiri, dengan peminjaman pihak nasabah akan menjadi mitra kerja. Dimana uang yang nasabah pinjam dari BUMDES akan menjadi tambahan modal usaha dan keuntungan bagi hasil yang sudah disepakati dari awal. Sebaik apapun yang dilakukan dalam pembiayaan dengan baik pasti ada resiko dan masalah, bisa jadi karena pembiayaan bermasalah disebabkan oleh pihak nasabah UMKM yang tidak bertanggung jawab, seperti yang terjadi pada pembiayaan BUMDES Jaya Mandiri terhadap peningkatan usaha UMKM desa Karang Jaya.

Peran BUMDES dalam peningkatan usaha UMKM Desa Karang Jaya

BUMDES Jaya Mandiri memberikan pembiayaan pada nasabah UMKM dengan nominal pembiayaan minimal Rp. 1.000.000 dan maksimal nominal pembiayaan Rp 15.000.000 dengan jangka waktu pengembalian angsuran 1 tahun atau sesuai akad yang telah disepakati dari awal perjanjian antara pihak BUMDES dan nasabah UMKM. Terdapat 6 orang nasabah UMKM menunggak bahkan macet pembayarannya dari 15 orang nasabah yang melakukan pembiayaan, nasabah tersebut menunggak pembayaran selama 1 sampai 2 tahun sejak 2020 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp.250.000-Rp.15.000.000, entah itu di

¹³Alfian Fath Ahmad, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cuci Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cuci Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*", Skripsi (Lampung:UIN Raden Intan, 2018), hal 66

kareenakan mereka tidak mampu membayar lagi atau karena mereka tidak mau bagi hasil.¹⁴

Setiap penyaluran pembiayaan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentu saja mengandung resiko, karena tentunya adanya keterbatasan manusia dalam memprediksi masa-masa yang akan datang atau kebutuhan yang akan datang. Apa lagi dengan kondisi, situasi, lingkungan yang tidak bisa di prediksi masa yang akan datang seperti saat ini. Pengurangan resiko pembiayaan bermasalah dapat diupayakan dengan meneliti faktor-faktor mempengaruhi pembiayaan bermasalah terhadap peningkatan usaha UMKM. Dari fenomena tersebut maka peneliti perlu mengadakan penelitian mengenai: **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri Dalam Peningkatan Usaha UMKM Desa Karang Jaya**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka peneliti ini hanya terfokus pada masalah faktor yang mempengaruhi unit usaha pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri terhadap peningkatan usaha UMKM desa karang jaya pada tahun 2020-2021 dan bagaimana upaya upaya penyelesaianpenyelesaiannya pada BUMDES Jaya Mandiri Desa Karang Jaya.

¹⁴Novita Yanti, Wawancara, (Ka Unit Jasa Keuangan BUMDES Jaya Mandiri), Tanggal 02 November 2022

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah BUMDES memberikan pembiayaan pada UMKM Desa Karang Jaya?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat melakukan pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri desa karang jaya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah BUMDES memberikan pembiayaan pada UMKM Desa Karang Jaya.
- b. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat melakukan pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri desa karang jaya.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai berbagai pihak antara lain:

1. Secara teoritis Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta pembaca, penelitian ini dapat dijadikann sebagai sumbangan pememikiran untuk menambah ilmu pengetahuan, sehingga penelitian dpat terus berlangsung dan dpat memperoleh hasil yang sangat baik.

2. Secara praktis Bagi BUMDES dan nasabah UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak pengelola BUMDES dan 11 nasabah UMKM dapat dijadikan bahan masukan dalam melakukan perbaikan-perbaikan serta untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam mengembangkan BUMDES serta dapat menambah wawasan untuk nasabah UMKM dalam pembiayaan.

F. Kajian Literatur

Proses melakukan penelitian biasanya dimulai dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Para peneliti biasanya memulai penyelidikan mereka dengan membaca literatur yang relevan, termasuk jurnal, dokumen, buku, dan sumber online, serta memanfaatkan wawasan dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Proses mengidentifikasi ada atau tidaknya fenomena tertentu dapat dicapai melalui pendekatan sistematis yang melibatkan studi, eksplorasi, observasi, dan pendefinisian entitas yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian dan menganalisis laporan dalam bentuk jurnal ilmiah atau karya ilmiah.

1. Kajian yang dilakukan oleh Irena Vielgia Noveri tersebut di atas mengkaji dampak Program Simpan Pinjam BUMDES terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masyarakat desa Kecamatan Kota Bangkinang, dari perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program simpan pinjam BUMDES terhadap peningkatan

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masyarakat kecamatan Bakinang. BUMDES merupakan sistem ekonomi kerakyatan tingkat mikro yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masalah permodalan merupakan perhatian mendasar yang sering dibahas dalam konteks usaha mikro. Memperoleh modal dari lembaga keuangan terkadang dapat menimbulkan tantangan.¹⁵

2. Dalam kajiannya yang berjudul “Analisis Peran BUMDES Tor-Nangge Dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kecamatan Sipirok”, Lisa Suryani mengkaji tentang kontribusi BUMDES Tor-Nangge terhadap pertumbuhan dan profitabilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).) di Kecamatan Sipirok. BUMDES, yang merupakan lembaga ekonomi yang dikelola masyarakat, berfungsi sebagai sarana penting untuk meningkatkan kemandirian dan kecerdikan masyarakat pedesaan. Salah satu program yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah BUMDES Tor-Nangge Sipirok. Program ini telah menjalin hubungan kerjasama dengan pengusaha mikro, pedagang, dan pemilik toko kecil.¹⁶

¹⁵ Irena Vielgia Noveri, *”Analisis Pengaruh Program Simpan Pinjam BUMDES Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Kumantan Bakinang Kota Di Tinjau Ekonomi Islam”*, Skripsi (Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), hal 38

¹⁶ Lisa Suryani, *”Analisis Peran BUMDES Tor-Nangge Dalam Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan UMKM Di Kecamatan Sipirok”*, Skripsi (Padang:IAIN Sidimpuiuan, 2021), hal 29

3. Artikel berjudul “Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam 1 (2), 98-114, 2021” diterbitkan dalam jurnal akademik yang berfokus pada kajian perbankan dan keuangan Islam. Riset yang dilakukan Velia Dwi Yulianti, Trisiladi Supriyanto, dan Mira Rahmi berkaitan dengan determinan pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi di masa pandemi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membuktikan dampak pemantauan pembiayaan, kondisi bisnis, karakteristik nasabah, penjaminan, dan pandemi Covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi. Populasi sasaran penelitian adalah nasabah yang mengalami kesulitan pembiayaan di BTN Syariah KCS Bekasi. Metodologi yang digunakan untuk pengambilan sampel melibatkan penggunaan teknik Simple Random Sampling. Instrumen survei yang digunakan untuk mengumpulkan data menghasilkan jumlah sampel sebanyak 127 responden. Alat SmartPLS 3.0 digunakan untuk melakukan analisis data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemantauan pembiayaan memberikan dampak penting pada pembiayaan bermasalah. Sebaliknya, kondisi bisnis, karakter nasabah, dan jaminan tampaknya tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Selain itu, pandemi Covid-19 diketahui berdampak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

Perbedaan dengan judul yang saya ambil terletak pada fokus penelitiannya. Saya menggunakan BUMDES sebagai objek penelitian, dengan fokus penelitian faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada

BUMDES Jaya Mandiri terhadap peningkatan UMKM desa Karang Jaya, sedangkan *Jurnal of Islamic Banking and Finance* 1 (2), 98-114, 2021 , Velia Dwi Yulianti, Trisiladi Supriyanto, Mira Rahmi fokus penelitiannya yaitu Determinan Pembiayaan Bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi Pada Masa Pandemi. Velia Dwi Yulianti, Determinan Pembiayaan Bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi Pada Masa Pandemi.¹⁷

4. Tesis yang ditulis oleh Desi Lealatul tahun 2022 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini berkaitan dengan Analisis SWOT Pembiayaan dan Peran Account Officer dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalah Cilegon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi account officer dalam menangani masalah pembiayaan di PT. BPRS Mu'amalah Cilegon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh accouzxcnt officer di PT. BPRS Mu'amalah Cilegon dalam mengatasi permasalahan pembiayaan, memanfaatkan kerangka analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan orientasi deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data primer. Mengenai teknis analisis data, meliputi berbagai

¹⁷ Velia Dwi Yulianti, "*Determinan Pembiayaan Bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi Pada Masa Pandemi*", *Jurnal Of Islamic Banking and Finance*, (2021):hal 280

kegiatan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan derivasi temuan penelitian. Hasil investigasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran account officer sangat penting dalam pencegahan pembiayaan bermasalah. Tanggung jawab dan wewenang direksi termasuk mengusulkan syarat dan ketentuan pembiayaan dan memverifikasi kelengkapan dokumentasi sebelum bank mencairkan fasilitas pembiayaan. Ini adalah indikasi dari pernyataan di atas.
- b. Pendekatan strategis yang dikembangkan melalui analisis SWOT adalah
 - 1) Meningkatkan program pelatihan untuk departemen sumber daya manusia.
 - 2) Tujuannya adalah untuk meningkatkan penyediaan layanan perhotelan dan mengubah total 15 produk tabungan investasi.
 - 3) Meningkatkan promosi pilihan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dengan menawarkan jadwal dan program yang disesuaikan.
 - 4) Melakukan inisiatif penjangkauan dan pelatihan dalam manajemen untuk klien dan meningkatkan pengawasan pelanggan saat ini.¹⁸
5. Tesis yang ditulis oleh Khomsatun Nafingah pada tahun 2018 di IAIN Purwokerto ini berkaitan dengan penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan mikro perbankan syariah dengan tujuan memitigasi risiko pembiayaan

¹⁸ Desi Laelatul Musarofah, "Analisis SWOT Pembiayaan dan Peran Account Officer Dalam Mencengah Pembiayaan Bermasalah di PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalah Cilegon", Skripsi (Banten:UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2022, hal 180

bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip 5C dalam konteks keuangan mikro IB, dengan tujuan memitigasi risiko pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penerapan teknik analisis data kualitatif melibatkan tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan mikro IB di Bank BRI Syariah KCP Purbalingga memiliki kekurangan dalam penilaian karakter dan kapasitas. Pembiayaan yang diusulkan mengalami kesulitan karena kelalaian petugas akun mikro selama proses analisis. 19 Judul yang menarik berkaitan dengan tesis Khomsatun Nafingah berjudul “Analisis SWOT Pembiayaan dan Peran Account Officer dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah” yang diselesaikan pada tanggal 18 Desember di bawah bimbingan Laelatul Musarofah.¹⁹ Kutipan tersebut di atas berkaitan dengan tesis berjudul "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) PT. Muamalah Cilegon" yang diajukan ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin di Banten pada tahun 2020. Halaman khusus yang dirujuk adalah halaman 180, bagian 19. Dalam bukunya tesis berjudul “Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan IB Mikro Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah KCP

¹⁹Khomstun Nafingaj, *"Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro IB Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KCP Purbalingga"*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hal 28

Purbalingga” (2018), Khomsatun Nafingah mengkaji tentang Pemanfaatan Prinsip 5C untuk Memitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga. Secara khusus penelitian ini memfokuskan pada BRI Syariah KCP Purbalingga sebagai obyek penelitiannya dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri untuk meningkatkan usaha UMKM di desa Karang Jaya. Teori Muhamad Syafi’I Antonio tentang pembiayaan berpendapat bahwa bank memiliki tanggung jawab utama menyediakan fasilitas pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit defisit. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pembiayaan sebagai fungsi inti bank.²⁰

Maryunani (2008) berpendapat bahwa teori BUMDES berkaitan dengan pendirian bisnis komunal yang diawasi oleh pemerintah desa dan anggota masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi desa dan memupuk solidaritas sosial. Pembentukan BUMDES bergantung pada kebutuhan dan kemampuan desa. Oleh karena itu, pembentukan BUMDES dianggap sebagai pendekatan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.²¹

Seperti yang dikemukakan oleh M. Kwartono, teori UMKM adalah usaha ekonomi orang-orang yang kekayaan bersihnya tidak melebihi Rp 200.000.000,- dengan tidak memperhitungkan nilai tanah dan bangunan yang

²⁰

²¹ Maryunani, *”Prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitabang Tahun 2019 Percepatan Pengembangan Desa Mandiri”*, (Jawa Timur:Badan Penelitian dan Pengembangan, 2019), hal 388

digunakan untuk keperluan usaha. Ini berlaku untuk individu yang berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki omzet penjualan tahunan maksimal Rp 1.000.000.000.²²

Teori Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masyarakat adalah sistem koeksistensi yang kompleks yang melahirkan hubungan budaya dan antarpribadi. Di dalam sistem ini, pola perilaku yang khas berfungsi sebagai kekuatan kohesif bagi individu, menciptakan unit manusia yang berkelanjutan.²³

G. Penjelasan Judul

Sebelum melanjutkan skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul untuk mempermudah gambaran yang jelas dan kongkrit dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini dengan maksud menghindari kesalah pahaman, maka perlu di tegaskan dalam arti sebagai berikut:

1. Faktor Faktor adalah penyebab suatu hal, keadaan peristiwa yang menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.²⁴ faktor yang dimaksud adalah suatu hal yang mempengaruhi pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri terhadap peningkatan usaha UMKM desa Karang Jaya

²²M.Kwartono, "*Kewirausahaan UMKM*", (Srikaton RT 003, RW 001, Pucangmiliran Tulung, Klaten, Jawa Tengah:Lakeisha, 2022), hal 58

²³ Soejono Soekanto, "*Dasar Dasar Ilmu Sosial*", (Medan:Yayasan Kita Menulis, 2021), hal 24

²⁴Lestari, Mitra Dwi and M.O.C.H.A.M.A.D Nursalim, "*Studi Kepustakaan Faktor Faktor Penyebab "School Refusal" Di Sekolah Dasar*", Jurnal BK Unesa 11, 4 (2020):hal 142

2. Mempengaruhi Mempengaruhi adalah membawa dampak atau turut serta/ ikut serta dalam dalam terjadinya atau turut menjadi penyebab terhadap hal tersebut.
3. Pembiayaan Pembiayaan dalam istilah disebut juga dengan utang piutang, juga dikenal dengan kredit, utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia telah memberikan utang kepadanya. Pembiayaan biasanya lebih banyak digunakan masyarakat pada transaksi dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Serta dalam istilah lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁵
4. BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, BUMDES juga suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan peraturan desa tentang pendirian BUMDES. BUMDES juga sebagai pendapatan ahli desa dan pendapatan masyarakat desa, BUMDES merupakan lembaga dapat menyediakan pelayanan dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa antara lain pembiayaan dan pelayanan jasa lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa.²⁶

²⁵ Iliyas Rahmat, "*Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah*", Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam 4.2 (2019):hal 124

²⁶ Erika Ravida, "*Tata Kelola BUMDES Dalam Pengembangan Desa Wisata*", (Jakarta:Yayasan kita Menulis, 2022):hal 2

5. Usaha UMKM Jenis-jenis usaha UMKM pada BUMDES Jaya Mandiri adalah sebagai berikut:
- a. Jasa keuangan mikro, yaitu simpan pinjam, pembiayaan.
 - b. Jasa penyewaan, yaitu sewa peralatan hajatan, gedung/ruang seba guna.
 - c. Jasa pengelolaan ESDA, yaitu usaha air minum desa.
 - d. Perdagangan, yaitu waserda, depot hasil bumi.
 - e. Unit usaha budidaya pertanian dan peternakan.²⁷
6. Masyarakat Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa masyarakat merupakan sejumlah atau sebagian manusia artinya seluas-luasnya dan terikat dalam suatu kebudayaan yang di anggap sama. Selain itu pengertian lain yangterdapat dalam kamus bahasa Indonesia masyarakat merupakan sekelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama. Dalam pengertian lain masyarakat adalah sebuah golongan yang besar atau kecil terdiri dari berbagai manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan dan mempengaruhi dan pengaruh secara bersama atau satu sama lain.

H. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah berusaha dalam mendapatkan informasi dengan sistem yang ada, maka peneliti perlu menentukan cara menemukan informasi yang sangat bervariasi. Maka dari itu setiap metode yang

²⁷ Arsip Dokumen Profil BUMDES Syariah Jaya Mandiri:hal 5

diambil perlu adanya rancangan atau prosedur penelitian.²⁸ Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara yang mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. penelitian juga merupakan metode untuk menemukan sebuah pemikiran yang kritis. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redinisi terhadap masalah, menemukan jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan.

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan tempat penelitian. Penelitian lapangan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.²⁹

2. Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri terhadap peningkatan usaha UMKM desa Karang Jaya. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mencari data atau

²⁸ Salim, Haidir, "Penelitian Pendidikan:Metode, Pendekatan, dan Jenis", (Jakarta:Kencana, 2019):hal 144

²⁹ Nurdyansyah, "Implemation Of The Arabic Languge Habituton Program In Improving Academic Of Students In SMP Muhammadiyah 9 Tanggulangin Boarding School", Proceedings Of The ICECRS (2020):hal 20

mengumpulkan data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri terhadap pengikatan UMKM desa Karang Jaya.³⁰

3. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini yaitu di BUMDES Jaya Mandiri Desa Karang Jaya Dusun 1 Simpang Bukit Kaba, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Objek penelitian ini yaitu pengurus BUMDES Jaya Mandiri dan nasabah UMKM atau masyarakat UMKM yang melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri.

³⁰ Nurdania Fitri Isnani, "Identifikasi Manfaat Ekonomi & Sosial Car Free Day Surodinawan Bagi Pedangang Kaki Lima", *The Journal Of Business And Nanagemen*, Vol 5 No2, (2022):hal 24

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Data Primer Data

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, biasanya melalui penelitian yang dilakukan di lapangan atau oleh individu yang hadir selama peristiwa yang sedang dipelajari.³¹Data yang didapat berupa gambaran langsung yang didapat dari penelitian langsung dan juga berupa wawancara yang dilakukan peneliti kepada 2 orang pengurus BUMDES Jaya Mandiri Desa Karang Jaya dan 2 orang juga nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.³²Data sekunder mengacu pada informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh individu atau organisasi di luar peneliti. Meskipun data asli, itu tidak dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti instansi,

³¹ Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research Approach*)", Deepublish (2018):hal 144

³² Hutagalung, Muhammad Abrar Kasmin, "Analisis Pembiayaan Gadai Emas Di PT Bank Syari'ah Mandiri Kep Setia Budi", *Jurnal Al-Qash Islamic Economic Alternative* 1.1 (2019):hal 116

perpustakaan, dan entitas lainnya.³³ Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui perpustakaan mengenai pembahasan terkait meliputi: bukubuku, jurnal, ensiklopedia, majalah, makalah dan artikel.

5. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data primer untuk kepentingan penelitian biasa disebut dengan pengumpulan data. Akuisisi data dianggap sebagai tahap penting dalam proses melakukan penelitian. Validitas data yang digunakan cukup untuk pemanfaatan.³⁴ Untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan, para peneliti menggunakan metodologi berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi melibatkan pencatatan sistematis dan pengamatan gejala. Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Jaya yang terletak di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan langsung kepada responden, baik dalam pengaturan satu-satu

³³ Moh Papundu Tika, *"Metode Riset Bisnis"*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2019):hal 57-58

³⁴ Rukajat, Ajat, *"Pendekatan Penelitian Kualitatif:Quantitative Research Approach"*, Deepublish (2018):hal 115

atau dalam pengaturan kelompok.³⁵ Penelitian ini melibatkan wawancara dengan manajemen BUMDes dan pelanggan BUMDes Jaya Mandiri di Desa Karang Jaya. Metodologi penelitian yang digunakan mensyaratkan pemanfaatan wawancara terstruktur. Ini melibatkan perumusan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, kadang-kadang dilengkapi dengan pilihan jawaban, untuk memfasilitasi pengumpulan data yang ditargetkan selaras dengan tujuan dan masalah penelitian yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada tindakan atau proses menyajikan beragam informasi atau catatan melalui penggunaan bukti yang tepat. Dokumentasi mengacu pada kumpulan catatan yang mencatat peristiwa masa lalu. Catatan tersebut dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk dokumen tertulis, foto, atau karya monumental yang terkait dengan seseorang. Dokumentasi dapat mengambil berbagai bentuk catatan tertulis, seperti buku harian, sejarah hidup, cerita, catatan biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumentasi visual, terdiri dari berbagai bentuk gambar seperti foto, gambar bergerak, sketsa, dan media sejenis lainnya. Peneliti mendapatkan dokumentasi berupa foto selama penelitian berlangsung.

³⁵ Lexi J Moelong, *"Metologi Penelitian Kualitatif"*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2018):hal 186

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metodologi penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari responden melalui sarana tertulis atau lisan, serta melalui perilaku yang dapat diamati. Data yang terkumpul, yang dapat berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, selanjutnya dianalisis dan dipelajari secara keseluruhan. Teknik analisis data yang dimodelkan oleh Miles dan Huberman memiliki signifikansi akademis. Eksekusi interaktif model Miles Huberman untuk analisis data melibatkan proses tripartit yang terdiri dari langkah-langkah berikut.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Intinya, peringkasan yang efektif melibatkan identifikasi dan pemilihan informasi kunci, memprioritaskan detail penting, mengidentifikasi tema dan pola berulang, dan menghilangkan konten asing. Saat mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin mereka capai. Fokus utama penelitian kualitatif berpusat pada hasil. Oleh karena itu, ketika melakukan penelitian, sangat penting bagi peneliti untuk memperhatikan unsur-unsur yang dianggap asing, tidak jelas, tidak memiliki pola yang dapat dilihat, karena inilah aspek-aspek yang perlu diperhatikan selama proses reduksi data. Tahap awal analisis data melibatkan penelaahan semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, pengamatan yang didokumentasikan dalam catatan lapangan, catatan pribadi, dokumen resmi, dan sumber lain yang

relevan. Selanjutnya, volume data yang sangat banyak diteliti, diperiksa, dan dievaluasi. Selain itu, setelah selesainya proses peninjauan, fase reduksi data terjadi kemudian. Selama fase ini, peneliti melakukan proses pemilahan data dengan mengidentifikasi dan memilih data yang dianggap relevan, signifikan, dan berharga, serta mengabaikan data yang dianggap tidak perlu untuk penelitian.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah proses reduksi, tahap selanjutnya melibatkan penyajian data. Penelitian kualitatif memerlukan berbagai metode penyajian data, termasuk namun tidak terbatas pada, deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan bagan alir. Miles dan Huberman (1994) menegaskan bahwa teks naratif telah menjadi modus yang berlaku untuk menampilkan data penelitian kualitatif. Teks naratif adalah metode yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Tindakan penyajian data memfasilitasi pemahaman tentang peristiwa masa lalu dan memungkinkan perumusan rencana masa depan berdasarkan wawasan yang diperoleh. Selain itu, disarankan untuk menyajikan informasi dalam format gabungan representasi tekstual dan grafis. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Menurut Miles dan Huberman, tahap ketiga analisis data kualitatif melibatkan proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan awal yang disajikan bersifat sementara dan dapat direvisi sambil menunggu

perolehan bukti kuat untuk menguatkan fase pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan yang ditarik selama tahap awal penelitian didukung oleh bukti yang dapat dipercaya dan koheren saat mengunjungi kembali situs penelitian untuk pengumpulan data, maka kesimpulan yang disajikan dapat dianggap sebagai kesimpulan yang kredibel. Temuan penelitian kualitatif memiliki potensi untuk menjawab rumusan masalah awal, namun hal ini tidak selalu dijamin. Perlu dicatat bahwa masalah dan perumusannya dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat disempurnakan seiring dengan kemajuan penelitian di lapangan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Bab ini memaparkan secara mendalam isu hipotesis hingga metode penelitian, metologi penelitian berupa latar belakang, hipotesis, definisi, operasional, hingga metode penelitian.

BAB II Teori Dan Kerangka Pikir : Secara umum, bab ini menjelaskan , landasan teori yang menjelaskan uraian secara sistematis terhadap hasilhasil penelitian yang dapat menjelaskan variabel penelitian.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian : Bab ini menjelaskan secara detail objek penelitian, dengan menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis : Bagain bab ini memaparkan secara empiris atau sesuai dengan fakta dan data yang di temukan peneliti, serta

menganalisis temuan tersebut secara kritis. BAB V Kesimpulan Dan Saran

: Berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Konsep utang dan kredit dikenal luas di masyarakat Indonesia, yang disebut dengan kredit perbankan konvensional dan pembiayaan perbankan syariah. Hutang akun umumnya digunakan dalam masyarakat sebagai sarana untuk memberikan kredit kepada individu. Tindakan meminjamkan properti seseorang kepada orang lain biasanya melibatkan pertukaran moneter, sedangkan kredit atau pembiayaan adalah mekanisme yang lebih umum digunakan dalam transaksi perbankan dan pembelian nontunai. Intinya, hutang dan kredit atau pembiayaan memiliki konotasi yang sama dalam konteks masyarakat.³⁶

Antonio berpendapat bahwa istilah "pembiayaan" berasal dari akar kata "credera" etimologis, yang menunjukkan konsep kepercayaan. Pembiayaan mengacu pada tindakan pemberian fasilitas yang memungkinkan perolehan dana untuk memenuhi kebutuhan entitas yang dalam keadaan defisit (yaitu mereka yang membutuhkan dana).³⁷

³⁶ Hikmanto, *"Implikasi Yuridis Peralihan Perjanjian Utang Piutang Dari Bank Konvensional Menjadi Pembiayaan Bank Syariah (Pt Bank Brisyariah Pusat)"*, (2021), hal 185

³⁷ Yuliansyah, Rahmat, *"Analisis Sistem Akutansi Pemberian Kredit Gadai Dalam Mencengah Terjadinya Kredit Macet Terhadap UMKM Pada PT.Pengadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cikijing"*, Jurnal Akutansi dan Manajemen 15.2 (2018), hal 79

Kasmir mendefinisikan pembiayaan sebagai tindakan menyediakan dana atau tagihan moneter kepada pihak kedua, berdasarkan kontrak atau pengaturan yang disepakati bersama dengan lembaga keuangan. Pihak yang menerima dana wajib mengembalikan pinjaman atau klaim dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan pengembalian investasi atau pembagian keuntungan. Pembiayaan, biasa disebut pendanaan, melibatkan penyediaan sumber daya moneter dari satu pihak ke pihak lain untuk tujuan tertentu.³⁸

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, konsep pembiayaan berkaitan dengan ungkapan keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap entitas atau situasi tertentu. Yang dimaksud dengan "pembiayaan" adalah transfer dana dari lembaga pembiayaan yang lazim disebut "shahibul mal" kepada seseorang atau badan dengan harapan penerima akan memenuhi kewajiban yang diberikan. Sangat penting bahwa penggunaan dana tersebut mematuhi prinsip dasar kesopanan dan ketidakberpihakan, dan disertai dengan ketentuan yang tidak ambigu yang memberikan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan.³⁹

Berdasarkan definisi pembiayaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mengacu pada tindakan penyediaan sumber daya moneter atau klaim yang setara untuk mendukung kegiatan investasi yang

³⁸ Kasmir, *"Manajemen Perbankan"*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2018), hal 187

³⁹ Ilyas, Rahmat, *"Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah"*, Adzkiya, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 6.1 (2018), hal 23

direncanakan, bergantung pada rasa saling percaya. Pihak penerima pembiayaan wajib mengembalikan dana atau klaim tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, disertai dengan ganti rugi atau bagi hasil.

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Dalam doktrin Islam, pinjam meminjam dalam kegiatan ekonomi tidak dilarang dan bahkan sangat dianjurkan karena bertujuan untuk mendorong saling membantu antar individu. Dbolehkannya pinjam meminjam dalam pembiayaan didasarkan atas otoritas kitab suci Allah SWT sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 245 (2).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.⁴⁰

Lembaga keuangan Islam memperluas layanan pembiayaan dengan tujuan menghasilkan pendapatan dan mendukung klien atau individu lain yang membutuhkan dana ini untuk mengembangkan usaha bisnis yang beragam, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi mereka. Menurut surat Al-Maidah (5): ayat 2 dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai firman Allah SWT.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2009), hal. 39

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْفُلَايِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Penyediaan pembiayaan oleh lembaga keuangan bergantung pada pembentukan kepercayaan, dimana tindakan penyediaan pembiayaan pada dasarnya melibatkan pemberian kepercayaan kepada penerima yang dapat diandalkan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan pembiayaan tersebut. Konstituen yang tercakup dalam penyusunan mekanisme pendanaan adalah:

- a. Kepercayaan mengacu pada kepercayaan pemberi pinjaman dalam pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan, yang dapat berupa uang, barang, atau jasa, pada waktu tertentu atau di masa depan. Institusi memberikan kepercayaan ini, yang telah didahului oleh penelitian investigasi yang dilakukan pada pelanggan melalui sarana internal dan eksternal. Studi dan analisis praktik pembiayaan historis dan kontemporer yang berkaitan dengan pelanggan potensial yang mengajukan bantuan keuangan.

- b. Pemberian pembiayaan tidak hanya melibatkan kepercayaan tetapi juga kesepakatan antara pemberi dana dan penerima dana. Kontrak ini dibuat melalui kesepakatan bersama dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan mereka untuk menunjukkan hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Secara akademis dapat dikatakan bahwa setiap pengaturan pembiayaan dikaitkan dengan jangka waktu tertentu, yang meliputi jangka waktu pengembalian pembiayaan yang disepakati bersama. Durasi temporal dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- d. Kehadiran masa tenggang untuk pembayaran dapat menimbulkan risiko pembiayaan yang tidak dapat dipulihkan atau tunggakan. Ada hubungan langsung antara panjang pembiayaan dan tingkat risiko, di mana peningkatan yang pertama mengarah pada peningkatan yang sesuai pada yang terakhir, dan sebaliknya, penurunan yang pertama menghasilkan penurunan yang sesuai pada yang terakhir. Tanggung jawab untuk mengelola risiko, termasuk yang timbul dari tindakan pelanggan yang disengaja dan tidak disengaja, berada pada institusi. Contoh bencana atau kebangkrutan perusahaan pelindung terjadi tanpa konotasi lain dari kemauan.
- e. Remunerasi mengacu pada kompensasi yang diterima untuk menyediakan pembiayaan atau layanan, umumnya dikenal sebagai bagi hasil. Lembaga

keuangan syariah menganut model bagi hasil untuk menentukan remunerasi.⁴¹

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan faktor-faktor seperti jangka waktu pembiayaan, tujuan dana, dan persyaratan khusus dari peminjam. Kategorisasi pendanaan juga dapat didasarkan pada cara penarikan dan mekanisme pembayaran kembali.

- a. Opsi pembiayaan dapat dikategorikan ke dalam pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan proyek, berdasarkan kebutuhan khusus peminjam.
- b. Pembiayaan dapat dikategorikan menjadi dua jenis yang berbeda berdasarkan tujuan penggunaannya: pembiayaan konsumtif dan pembiayaan komersial. Pembiayaan konsumen mengacu pada pemberian pembiayaan kepada pelanggan untuk tujuan pembiayaan barang-barang konsumsi. Bentuk pembiayaan ini biasanya ditujukan untuk perorangan, khususnya untuk pembelian properti residensial atau hunian, serta untuk pengadaan mobil pribadi. Penggantian dana dilakukan melalui pembayaran periodik yang berasal dari upah atau sumber pendapatan alternatif. Pembiayaan komersial mengacu pada penyediaan dana kepada individu atau badan usaha untuk tujuan

⁴¹ Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 87

pembiayaan kegiatan bisnis tertentu. Penggantian dana komersial berasal dari hasil keuangan perusahaan yang telah dibiayai.

- c. Berbagai bentuk pembiayaan dapat dikategorikan berdasarkan jangka waktunya. Pembiayaan dapat dikategorikan menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang berdasarkan jangka waktunya masing-masing.
- d. Pembiayaan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan cara penarikan dana.
- e. Pembiayaan dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sifat penarikannya: pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung. Pembiayaan langsung adalah pembiayaan yang langsung digunakan oleh nasabah dan dianggap sebagai kewajiban nasabah kepada bank. Pembiayaan tidak langsung adalah jenis pembiayaan yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh nasabah dan bukan merupakan kewajiban nasabah kepada bank.
- f. Berbagai bentuk pembiayaan dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pengembalian dana pinjaman.
- g. Pembiayaan dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sifat pembayarannya: pembiayaan dengan angsuran dan pembiayaan yang dibayar lunas pada saat jatuh tempo.
- h. Terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian atau perjanjian pembiayaan. Kontrak pembiayaan mengacu pada

perjanjian formal antara lembaga keuangan dan klien yang berfungsi sebagai dasar untuk penyediaan sumber daya keuangan. Opsi pembiayaan yang dikategorikan berdasarkan perjanjian atau kontrak diklasifikasikan ke dalam berbagai kelompok. Mekanisme pembiayaan yang dimaksud adalah akad jual beli yang meliputi pembiayaan murabahah, istisna, dan salam. Pengaturan pembiayaan yang dipertimbangkan melibatkan penggunaan perjanjian transaksi investasi, yang mencakup pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Modalitas pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian transaksi leasing dan financing lease tercakup dalam kerangka kontrak pembiayaan ijarah (sewa) dan ijarah Muntamlik. Penyediaan dana melalui perjanjian akad pinjam meminjam biasa disebut qardh.⁴²

5. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Sangat penting bahwa berbagai pengusaha yang terlibat dalam sektor industri, pertanian, dan perdagangan memiliki akses ke pembiayaan ini. Tujuan pembiayaan adalah untuk memfasilitasi penciptaan lapangan kerja dan untuk mempromosikan produksi dan penyebaran komoditas dan jasa, dengan

⁴² Pratama, Gama, "*Bab 12 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah*", Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia 212 (2021), hal 205-2012

tujuan untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional. Tujuan pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Maksimalkan keuntungan dengan mengantisipasi peningkatan nilai atau menghasilkan keuntungan yang diinginkan.
- b. Penyediaan bantuan keuangan oleh lembaga untuk mendukung bisnis pelanggan diantisipasi untuk meningkatkan pendapatan bisnis dan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat umum secara keseluruhan. Dalam skenario ini, lembaga keuangan berfungsi sebagai mekanisme bagi pelanggan untuk memperoleh dana yang diperlukan.
- c. Memfasilitasi upaya pembangunan pemerintah di berbagai bidang, dengan penekanan khusus pada bidang komersial yang nyata. Ekspansi bisnis diharapkan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak, pertumbuhan kesempatan kerja, dan peningkatan produksi barang dan jasa. Dengan demikian, melalui proses ini pemerintah dapat memperoleh devisa sehingga meningkatkan stabilitas perekonomian negara.

Terlepas dari tujuan tersebut di atas, pembiayaan lembaga keuangan Islam memiliki fungsi yang relevan dengan kehidupan ekonomi kontemporer.

- 1) Penyediaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah melibatkan penerapan mekanisme bagi hasil yang tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak semestinya pada peminjam.

- 2) Membantu individu yang secara finansial terlayani oleh lembaga perbankan tradisional.
- 3) Karena ketidakmampuannya memenuhi standar yang ditetapkan oleh bank tradisional.
- 4) Membantu individu dengan kerentanan keuangan yang sering mengalami praktik pinjaman predator dengan memberikan dukungan pendanaan bisnis.⁴³

6. Penilaian Kualitas Pembiayaan

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas pembiayaan menurut ketentuan sebagai berikut :

a. Lancar

Pengaturan keuangan dianggap lancar ketika memenuhi kondisi terkini atau dalam kerangka waktu yang diharapkan.

- 1) Memastikan pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- 2) Harap pastikan bahwa mutasi akun Anda aktif.
- 3) Sebagian dari pendanaan didukung oleh agunan tunai.

b. Dalam Perhatian Khusus

Jika memenuhi kriteria berikut, itu dianggap menjadi perhatian khusus.

⁴³ Nurnasrina, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Pekanbaru:Cahaya Firdaus, 2018), hal 17-19

- 1) Pembayaran cicilan pokok dan/atau bunga yang belum melampaui jangka waktu 90 hari.
- 2) Kadang-kadang, cerukan dapat terjadi.
- 3) Pelanggaran kontrak adalah kejadian yang jarang terjadi di mana persyaratan yang disepakati tidak dipenuhi.
- 4) Pergerakan relatif dari akun aktif.
- 5) Didukung oleh dana segar.

c. Kurang Lancar

Menurut wacana yang berlaku, keadaan mata uang berkurang dapat dikaitkan dengan kondisi tersebut di atas.

- 1) Contoh tunggakan telah diamati dalam pembayaran cicilan pokok dan/atau bunga, melebihi jangka waktu 90 hari.
- 2) Cerukan sering terjadi.
- 3) Pelanggaran kontrak berlangsung selama lebih dari 90 hari.
- 4) Insiden mutasi akun relatif jarang terjadi.
- 5) Ada indikasi kesulitan keuangan yang dialami debitur.
- 6) Dokumen pinjaman yang tidak memadai.

d. Diragukan

Ada keraguan mengenai apakah itu memenuhi kriteria yang ditentukan:

- 1) Contoh telah diidentifikasi di mana cicilan pokok dan/atau margin telah melampaui jangka waktu 180 hari, yang mengakibatkan tunggakan.
- 2) Ada keseimbangan negatif yang terus-menerus.
- 3) Suatu periode non-pembayaran melebihi 180 hari terjadi.
- 4) Dokumentasi hukum yang tidak memadai, mencakup perjanjian keuangan dan kontrak.

e. Macet

Menurut wacana yang berlaku, suatu objek dianggap macet jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Jumlah pokok dan/atau bunga terhutang telah melampaui jangka waktu 270 hari.
- 2) Pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian operasional.
- 3) Jaminan tidak dapat dilikuidasi pada nilai wajar, dengan mempertimbangkan perspektif hukum dan kondisi pasar.

f. Prosedur Pembiayaan

Elemen penting dari perbankan syariah berkaitan dengan pembentukan mekanisme pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang optimal adalah yang berpegang pada prinsip investasi halal dan menghasilkan pengembalian yang diharapkan atau unggul. Proses pembiayaan terdiri dari beberapa tahapan yang memerlukan penyelesaian, termasuk

namun tidak terbatas pada aplikasi, analisis rasio, persetujuan pembiayaan, pencairan, dan pemantauan.⁴⁴

g. Pembiayaan

Pada awal proses pembiayaan, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada petugas bank. Biasanya, permintaan pendanaan dipicu oleh klien yang kekurangan sumber daya keuangan. Sumber feedback tersebut tidak terbatas pada nasabah saja, bisa juga berasal dari petugas bank. Hal-hal yang digunakan sebagai acuan dalam pengajuan permohonan pembiayaan meliputi:

- a) Trend Usaha
- b) Peluang bisnis
- c) Reputasi bisnis perusahaan atau perorangan
- d) Reputasi manajemen

Jika aplikasi pembiayaan dianggap layak untuk ditindaklanjuti, maka dapat dilanjutkan dengan pengumpulan data lebih lanjut dan tindakan investigasi. Jika permohonan pembiayaan ditolak, tindakan segera harus diambil tanpa penundaan yang tidak semestinya. Penolakan dapat dikomunikasikan melalui sarana tertulis atau lisan untuk mengoptimalkan efisiensi waktu.

⁴⁴ Ilyas, Ramhat, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah", *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam* 4.2 (2019), hal 124

Proses mengumpulkan dan menganalisis informasi. Informasi yang diperlukan untuk pembiayaan konsumen terdiri dari:

- 1) 1) Dokumen identifikasi klien potensial.
- 2) 2) KTP suami-istri
- 3) KTP dan surat nikah
- 4) Dokumentasi terbaru dari paket kompensasi individu.
- 5) Korespondensi rekomendasi yang dikeluarkan oleh tempat kerja atau keputusan penunjukan untuk individu yang dipekerjakan sebagai pegawai negeri.
- 6) Dokumen yang berisi riwayat transaksi rekening bank selama tiga bulan sebelumnya.
- 7) Duplikat tagihan listrik dan telepon.
- 8) Data yang berkaitan dengan obyek pembiayaan.
- 9) Menjamin validitas dan reliabilitas data.

Dalam konteks pembiayaan produktif, data yang diperlukan berkaitan dengan kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima, yang dibuktikan dengan ketajaman bisnisnya. Informasi yang diperlukan untuk pembiayaan yang efektif meliputi:

1) Untuk calon nasabah perorangan :

Dalam konteks pembiayaan produktif, data yang diperlukan berkaitan dengan kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima, yang dibuktikan dengan ketajaman bisnisnya. Informasi yang diperlukan untuk pembiayaan yang efektif meliputi:

2) Untuk calon nasabah berbadan hukum :

Kepatuhan hukum dalam menjalankan bisnis, verifikasi kartu identitas calon nasabah, kartu identitas pasangan, kartu keluarga, dan surat nikah, penyampaian laporan keuangan dari dua tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja masa lalu dalam satu tahun terakhir. Dua komponen penting dari rencana bisnis adalah data objek pembiayaan dan data jaminan.

3) Wawancara

Dokumen Pendirian Bisnis, Kepatuhan terhadap Peraturan Bisnis, Identifikasi Personel Manajerial, Laporan Keuangan untuk Biennium Sebelumnya, Kinerja Bisnis Historis di Tahun Sebelumnya. Dokumen yang menguraikan strategi yang diusulkan dan proyeksi keuangan untuk usaha bisnis. Topik yang menarik berkaitan dengan pembiayaan data objek. Menjamin akurasi dan keandalan data.

4) *On The Spot*

Kajian ini berkaitan dengan evaluasi terhadap calon debitur melalui interaksi langsung untuk memastikan kecukupan dan kelengkapan dokumen sesuai dengan kebutuhan bank. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memastikan keinginan dan persyaratan otentik dari debitur.

5) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memastikan pengadaan dana melalui kategorisasi dan evaluasi data yang tersedia. Metode yang berbeda dapat digunakan dalam melakukan analisis keuangan berdasarkan kebijakan bank, sesuai dengan prinsip dasar pembiayaan. Pendekatan yang umum digunakan adalah teknik analisis 5 C yang meliputi karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi.

6) Persetujuan Persetujuan

Proses memastikan disetujui atau ditolaknya suatu permohonan pembiayaan. Prosedur pengesahan bergantung pada komite pembiayaan, yang merupakan kebijakan bank. Komite pembiayaan mewakili tahap akhir otorisasi untuk pembiayaan. Akibatnya, hasil akhir dari pertimbangan komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan, atau sanksi pendanaan.

7) Data

Akuisisi data tambahan untuk memenuhi prasyarat sangat penting, berfungsi sebagai indikator utama alokasi sumber daya keuangan selanjutnya.

8) Pengikatan Setelah semua persyaratan dipenuhi

Langkah selanjutnya melibatkan proses pengikatan agunan. Secara umum, akta pengikatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: pengikatan yang melibatkan penggunaan tangan dan pengikatan notaris. Tindakan mengikat tangan adalah isyarat simbolis yang mewakili formalisasi perjanjian kontraktual antara lembaga keuangan dan klien. Pengikatan notaris mengacu pada formalisasi perjanjian kontraktual antara lembaga keuangan dan klien, yang dilaksanakan oleh notaris publik yang berwenang. Al-Qur'an menyoroti pentingnya pendokumentasian transaksi nontunai, karena membantu memastikan pencatatan jumlah dan waktu transaksi secara akurat, dan memperkuat kredibilitas saksi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Baqarah: 282.

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di

*antara kamu menuliskannya dengan benar.*⁴⁵(QS. Al-Baqarah: 282).

9) Pencairan

Sebelum menyalurkan pembiayaan, sangat penting untuk melakukan penilaian ulang secara menyeluruh terhadap semua prasyarat yang harus dipenuhi sesuai dengan sikap panitia pembiayaan terhadap permohonan pembiayaan. Setelah memenuhi semua prasyarat yang diperlukan, pencairan fasilitas pembiayaan dapat dimulai.

10) Monitoring

Proses pemantauan merupakan tahap akhir dari operasi keuangan. Proses pemantauan dapat melibatkan observasi dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya melalui penerapan strategi bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pemantauan memerlukan beberapa langkah, termasuk melacak perubahan di rekening giro pelanggan, mengawasi pembayaran angsuran, melakukan kunjungan rutin ke lokasi bisnis pelanggan, dan memantau kemajuan bisnis yang sebanding.⁴⁶

⁴⁵ Departemen Agama, “*Al-Qur’an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*”, (Bandung: Jumanatul Ali Art), hal 61

⁴⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: Ziknil Hakim, 2003), hal.154

Risiko pembiayaan mengacu pada potensi risiko yang timbul ketika peminjam gagal membayar tagihannya, yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah mengacu pada situasi di mana pelanggan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya kepada bank seperti yang telah disepakati sebelumnya. Ini bisa menjadi masalah bagi nasabah dan bank.

Praktik manajemen risiko pembiayaan mencakup berbagai elemen penting. Awalnya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya keuangan dan beradaptasi dengan kapasitas permodalan perbankan. Pada level operasional, sangat penting untuk menilai semua produk dan aktivitas sebagai potensi risiko yang mungkin muncul. Kedua, sangat penting bahwa semua operasi perbankan dijalankan dengan mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Prosedur pembiayaan kebijakan seringkali memerlukan evaluasi potensi dan tantangan yang terkait dengan proyek yang direncanakan untuk menerima bantuan modal. Protokol pembiayaan harus memasukkan ketentuan yang membahas pembatasan pencairan pinjaman, termasuk jumlah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, selama proses pembiayaan. Jumlah maksimum pinjaman ditentukan dengan mempertimbangkan potensi moral hazard yang ditunjukkan oleh peminjam sebagai tanggapan atas pemasukan dana yang cukup besar.

Ketiga, perbankan wajib secara konsisten menjalankan protokol administrasi yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan, pengukuran, dan pemantauan. Sebagai langkah manajemen risiko, Bank wajib memberikan perlindungan asuransi atas pembiayaan yang disalurkan. Tidak diragukan lagi, tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas manajemen risiko. Pengawasan merupakan langkah penting untuk mempertahankan efektivitas operasi perbankan.

Risiko kredit, yang biasa dikenal sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan, merupakan tantangan yang signifikan bagi perbankan. Menurut Robert Tampubolon, konsep financing risk berkaitan dengan potensi kerawanan yang muncul dari ketidakmampuan counterparty untuk memenuhi kewajibannya. Potensi bahaya tersebut dapat berasal dari beragamnya operasional fungsional suatu bank, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas pemberian kredit, treasury dan investasi, serta aktivitas layanan trade finance, yang kesemuanya didokumentasikan dengan baik dalam catatan bank.

Sebaliknya, risiko ini merupakan akibat dari kinerja yang kurang optimal dari satu atau beberapa debitur. Kinerja debitur yang tidak memuaskan dapat berupa ketidakmampuan atau keengganan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah dibuat sebelumnya. Kekhawatiran bank dalam hal ini melampaui status moneter

dan penilaian pasar dari agunan, yang juga mencakup atribut pribadi debitur.⁴⁷

Untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif pada tahap awal, lembaga keuangan Islam harus memiliki kemampuan untuk membedakan, memahami, dan memastikan secara tepat semua potensi risiko, baik yang masih ada maupun prospektif, yang mungkin timbul dari usaha bisnis baru. Biasanya, proses manajemen risiko terdiri dari berbagai tahapan, yang mungkin termasuk:⁴⁸

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisa terhadap:
 - 1) fitur dari bahaya yang hadir dalam tugas-tugas yang diperlukan.
 - 2) risiko yang terkait dengan barang dan aktivitas komersial.
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Pemeriksaan kecukupan metode, sumber data, dan asumsi yang digunakan untuk menghitung risiko secara berkala.
 - 2) Ketika ada perubahan signifikan pada operasi bisnis, barang, transaksi, dan variabel risiko, sistem pengukuran risiko ditingkatkan.

⁴⁷ Robert Tampubolon, " *Risiko Management : Manajemen Risiko Pendekatan Komersial*", (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), hal.24

⁴⁸ Adiwarmarman Karim, Bank Islam, "*Analisis Fiqih Dan Keuangan*", (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2014), hal.260

c. Pemantauan risiko dengan melakukan:

- 1) Penilaian faktor risiko.
- 2) meningkatkan proses pelaporan ketika terjadi perubahan signifikan pada operasi perusahaan, barang, transaksi, faktor risiko, dan manajemen risiko.
- 3) penerapan prosedur manajemen risiko, yang digunakan untuk mengendalikan beberapa bahaya yang dapat merugikan operasional bank ke depan.

7. Pengertian Faktor faktor yang Mempengaruhi pembiayaan

Bank syariah harus mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan, seperti biaya operasional dan pendapatan, saat melakukan pembiayaan.

Secara umum, pengenalan unsur-unsur yang mempengaruhi pendanaan, khususnya pembiayaan yang buruk, terjadi secara bertahap daripada tiba-tiba. Ada kemungkinan pembiayaan tidak akan berhasil, terlepas dari seberapa ahli analis pembiayaan dalam menganalisis setiap proposal pembiayaan. Berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut:⁴⁹

⁴⁹ Azharsyah Ibrahim, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 10 No 1, (2017), Hal.86

a. Dari Pihak Perbankan

- 1) Cacat analisis pembiayaan mengacu pada kurangnya ketelitian bank dalam studinya, yang mencegahnya dari meramalkan apa yang seharusnya terjadi. Bisa juga terjadi ketika debitur dan analisis pembiayaan berkolusi untuk melakukan analisis secara bias.
- 2) Kuantitas pembiayaan aktual dan kebutuhan riil konsumen tidak sebanding dengan jumlah pembiayaan yang direalisasikan. Underfunding (pembiayaan di bawah permintaan pelanggan) dan overfinancing (pembiayaan atas kebutuhan ekspansi bisnis pelanggan) adalah dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi ini secara umum.
- 3) Unsur lain yang sangat mempengaruhi kelancaran pembayaran adalah kebijakan yang digunakan untuk menentukan jangka waktu pembayaran.
- 4) Kontrol institusi yang kurang efektif.
- 5) Faktor selanjutnya adalah metode skrining risiko yang tidak efektif, kurang ideal.
- 6) Kurangnya tenaga ahli di sektor terkait merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya manusia untuk pembiayaan pemulihan.

b. Dari Pihak Nasabah

Faktor pelanggan adalah faktor yang dihasilkan dari kekurangan atau kesalahan yang dibuat oleh pelanggan dan disebabkan oleh:

- i. Bahkan ketika klien dapat melakukan pembayaran tepat waktu, penundaan pembayaran yang sering terjadi merupakan tanda ketidakpercayaan di pihak konsumen.
- ii. Penurunan pendapatan nasabah yang antara lain disebabkan oleh kurang berkembangnya usaha yang dijalankan, kurangnya kemampuan manajemen usaha, dan kondisi ekonomi yang tidak menentu.
- iii. Musibah yang dialami oleh pelanggan, musibah yang biasanya dialami oleh pelanggan meliputi penipuan karyawan, kebakaran terkait bisnis, dan jenis bencana lainnya termasuk kematian.
- iv. Kelemahan profesionalisme perusahaan pelanggan; masalah ini muncul akibat ketidaktahuan pelanggan terhadap bisnisnya secara khusus.
- v. Karena kecerobohan klien, modal kerja digunakan dalam aplikasi pembiayaan seperti yang disebutkan dalam surat pengajuan. Namun, setelah dana dicairkan, nasabah menggunakannya untuk konsumsi.

Selain yang disebutkan di atas, pembiayaan dapat timbul karena alasan berikut:

- 1) Debitur kadang-kadang disebut sebagai counterparty risk, yaitu risiko yang ditimbulkan oleh debitur sehubungan dengan ketidakmampuan atau keengganan debitur untuk memenuhi kewajiban kepada bank.⁵⁰
 1. Bahaya bahwa debitur tidak dapat atau tidak mau memenuhi komitmennya kepada bank dikenal sebagai "risiko obligor".
 2. Risiko agunan adalah bahaya yang ditimbulkan oleh terpenuhinya agunan (agunan) yang dijanjikan debitur kepada bank sebagai imbalan pinjaman.
 3. Risiko hukum adalah risiko yang terkait dengan bidang dokumen dan administrasi pendanaan yang, jika tidak ditangani dengan baik dan sesuai dengan aturan dan peraturan saat ini, dapat menimbulkan akibat hukum.

Menurut bank, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

- (a) Kepentingan pribadi eksekutif bank, seperti keterlibatan dalam bisnis klien, terkait dengan penyediaan keuangan kepada debitur (self-dealing).
- (b) Berurusan dengan konsep keuangan yang sehat dalam kompromi (tidak secara objektif).

⁵⁰Ikatan Banker Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal. 74

- (c) Aturan dan proses pembiayaan tidak memadai atau kurang dari kegiatan pembiayaan yang efektif.
- (d) Data keuangan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan masih kurang.
- (e) Lambat bertindak sesuai kesepakatan saat melikuidasi aset.
- (f) memantau keuangan yang tidak menentu dan masalah perampangan yang muncul.
- (g) kemampuan teknis yang tidak memadai, seperti memilih investasi berisiko dan menerima pembiayaan dari kelebihan fasilitas.
- (h) tekanan dari daya saing komersial.

(13). Penyelesaian faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan

Diperlukan metode dan perhatian yang lebih terfokus untuk pengelolaan keuangan yang bermasalah. Ini karena mengelola pembiayaan bermasalah jauh lebih menantang daripada memberikan biaya. Secara teori, metode berikut dapat digunakan untuk mengelola pembiayaan yang sulit:

a. Pengumpulan Informasi

Tugas mengelola pembiayaan bermasalah sangat menantang. Pelanggan yang menerima uang pembiayaan seringkali tidak mau dan bahkan tidak kooperatif untuk memberikan informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, informasi dari sumber lain,

seperti file pelanggan, diperlukan. Informasi berikut diperlukan untuk mengelola pembiayaan bermasalah:

b. Hubungan bank dengan nasabah

Gambaran tentang potensi kerjasama untuk memperbaiki pembiayaan bermasalah dapat diperoleh dengan melihat hubungan antara lembaga keuangan dan klien selama ini.

c. Potensi manajemen

Dengan mencermati pertumbuhan perusahaan dan praktik manajemen yang diterapkan, gambaran potensi dan kemampuan manajemen pelanggan di masa depan dapat dihasilkan.

d. laporan moneter Sumber utama masalah dapat ditemukan dengan melihat kemajuan keuangan bisnis pelanggan.

e. Secara hukum, kelebihan dan kekurangan lembaga atau bank

Diharapkan kekuatan dan kelemahan yang ada saat ini dapat mempengaruhi secara hukum bank atau lembaga keuangan dengan menganalisis dokumentasi untuk aplikasi pembiayaan klien. Jika ditemukan kekurangan, kita harus berhati-hati saat membentuk kemitraan atau mengambil tindakan hukum lebih lanjut terhadap klien di masa mendatang.

B. BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah organisasi niaga yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penanaman modal langsung yang berasal dari kekayaan milik desa. Badan-badan tersebut mampu memisahkan aset, jasa, dan kegiatan komersial lainnya yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Kewenangan pemerintah tersebut diperkuat dengan terbitnya PP No. 47 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur sumber daya dan mengarahkan jalannya pembangunan.⁵¹

Dalam hal ini, desa memiliki potensi untuk menciptakan jalan menuju kemandirian pemerintahan dan kemandirian ekonomi.⁵² Pemerintah telah menerapkan strategi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan melalui penerbitan Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2015, yang menetapkan pedoman pengelolaan dan administrasi BUMDES. Inisiatif ini berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan memfasilitasi pembangunan mereka. Sesuai Pasal 87 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan perbuatan yang sah oleh pemerintah Desa. BUMDES diatur dengan asas kekeluargaan dan gotong royong serta berwenang melakukan

⁵¹ UU No.32 Tahun 2004, PP No.47 Tahun 2015 tentang mensejahterakan masyarakat desa.

⁵² Karyaningtyas, Setyowati, "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Potensi Desa Dan Ekonomi Kreatif" Majalah Ilmiah Pelita Ilmu 1.1 (2018).hal 37

kegiatan ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi pada umumnya yaitu :

1. BUMDES adalah organisasi usaha yang dimiliki secara kolektif oleh desa dan dikembangkan melalui usaha bersama.
2. Modal usaha mayoritas, yakni 51%, bersumber dari dana desa, sedangkan sisanya 49% diperoleh dari dana masyarakat.
3. Prosedur didasarkan pada fasilitas yang sudah ada sebelumnya dalam komunitas bisnis asli.
4. Keuntungan yang diperoleh BUMDES dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat, sesuai dengan peraturan yang disusun oleh pengurus BUMDES.
5. Sektor bisnis didasarkan pada potensi yang melekat di desa dan hasil yang diperoleh dari intelijen pasar yang dapat diakses.
6. Pendirian tersebut mendapat dukungan dari badan-badan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa.
7. Pelaksanaan BUMDES diawasi oleh pemerintah desa, BPD, dan anggotanya.
8. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya di kalangan pengusaha yang berada di pedesaan. BUMDES memainkan peran penting

⁵³ Pasal 87 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.6 tahun 2014 tentang Desa

dalam memperkuat ekonomi lokal dan pelaksanaannya harus direncanakan secara strategis untuk membangkitkan minat masyarakat dalam usaha kewirausahaan, sehingga memfasilitasi kemajuan masyarakat.

1. Peran BUMDES dalam peningkatan usaha UMKM Desa Karang Jaya

BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) juga berperan sebagai faktor penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan. Implikasi peran BUMDES dalam meningkatkan aspek akuntabilitas dikaitkan dengan peningkatan pendapatan asli desa. Demikian pula implikasi peran BUMDES dalam peningkatan taraf hidup dikaitkan dengan peningkatan kemampuan pengelolaan desa.

Sedangkan BUMDES dalam penelitian ini dalam peningkatan usaha UMKM Desa Karang Jaya dilihat menggunakan prinsip pengelolaan BUMDES yang di gunakan yaitu kooperatif,partisipatif,emansipatif dan sustainable.

(1) Kooperatif

Kooperatif merupakan sikap yang menunjukkan kerjasama, suatu organisasi akan berjalan dengan baik pengelolahanya apabila dilakukan dengan kerjasama antar komponennya, seperti kerja sama yang dilakukan BUMDES Jaya Mandiri Desa Karang Jaya, komponen yang di maksud adalah pemerintah Desa Karang Jaya serta bagian ekonomi dan pembangunan yang sejak pendirianya hingga proses kegiatan selalu tidak lepas dari pembinaan serta melakukan evaluasi

dalam kinerja BUMDES Jaya Mandiri Desa Karang Jaya dan juga terdapat komponen lain yaitu mitra BUMDES dan masyarakat setempat.

(2) Partisipatif

Partisipatif merupakan bentuk kontribusi atau keterlibatan untuk dapat mengelola dan mendorong kemajuan BUMDES, seperti pemerintah Desa Karang Jaya yang ikut berpartisipasi aktif dalam memfasilitasi BUMDES melalui dana Desa yang membantu BUMDES untuk tetap mengembangkan usahanya sampai saat ini. Selain pemerintah dan juga pengelola juga dapat mitra yang ikut serta berpartisipasi, hal ini sama-sama mendapatkan keuntungan dan merupakan bentuk dukungan BUMDES untuk pelaku UMKM dan mitra. Masyarakat setempat juga bisa dikatakan sebagai partisipan dalam mendorong kemajuan BUMDES Jaya Mandiri Desa Karang Jaya, karena mereka yang dapat menjadi konsumen produk BUMDES.

(3) Emasiatif semua komponen yang terlibat dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan Agama. seperti yang telah dituturkan dua mitra BUMDES selaku mitra BUMDES Neo Trisabunda setiap mekanisme operasionalnya tidak memandang perbedaan golongan suku dan ras, pembagian tugas dilakukan secara merata, mulai dari direktur hingga anggotanya, Hal

inilah yang mampu memupuk seluruh komponen BUMDES Neo Trisabunda tetap kompak.

(4) Transparasi

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka dan otonomi Daerah menjaga kesatuan Bangsa bahwa transparasi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. Perwujudan tat pemerintah yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan serta memudahkan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, BUMDES Jaya Mandiri Desa Karang Jaya mampu mengelolah secara transparan yang dipertanggung jawabkan setiap tahunnya dengan memaparkan pelaporan secara terbuka yang dihadiri oleh pihak kecamatan, pemerintah desa dan beberapa masyarakat yang bersangkutan.

(5) Akuntable

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative, BUMDES Jaya Mandiri Desa Karang Jaya telah melakukan tanggung jawabnya secara teknis operasional yang dilakukan bersama mitra yang merasa dirugikan dan pihak BUMDES juga tidak merasa dirugikan dan pihak BUMDES juga tidak merasa dirugikan, selain adanya pertanggung jawaban secara teknis,

pertanggung jawaban secara administrative juga penting dilakukan, sebagai bukti dan mengetahui perkembangan BUMDES yang dilakukan melalui rapat evaluasi kinerja dan pemaparan laporan setiap tahunnya.

(6) Sustainable

Kegiatan usaha yang harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES. Seperti upaya yang dilakukan BUMDES Jaya Mandiri Desa Karang Jaya dalam mengembangkan UMKM yaitu melalui pemasaran, kegiatan ini harus memiliki banyak relasi dan strategi penjualan agar dengan baik mendapatkan konsumen sebanyak mungkin sehingga produksi UMKM masyarakat meningkat dan bertambah dalam jangka panjang.

2. Peran BUMDES Jaya Mandiri bagi masyarakat dan pemerintah Desa Karang Jaya.

a. Memberikan PADes

Sebagai pusat ekonomi Desa plujaran BUMDES Jaya Mandiri Desa Karang Jaya diharapkan memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian Desa dan mendongkrak PADes. Menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa PADes merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan skala lokal Desa.⁵⁴ PADes menjadi salah satu kekuatan keuangan Desa dalam pembangunan dan pengelolaan Desa, maka dari itu optimalisasi dari BUMDES untuk memberikan PADes sangatlah penting. Apabila PADes dapat meningkat maka akan terwujud desa yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan pembangunan seperti fasilitas umum Desa.

b. Menciptkan lapangan pekerjaan

Salah satu tujuan umum dibentuknya BUMDES yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu kebutuhan BUMDES yaitu pelaksanaan operasional, seperti yang tercantum pada peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman teknis pembentukan dan pengelolaan BUMDES, pada pasal 20 disebutkan pelaksanaan operasional dibentuk sesuai dengan kebutuhan BUMDES.

3. Manfaat dan tujuan BUMDES

BUMDES, atau Badan Usaha Milik Desa, berfungsi sebagai fondasi ekonomi penting yang dikelola oleh masyarakat setempat, yang merupakan inovasi yang signifikan dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi penduduk pedesaan. Pendirian BUMDES dilakukan dengan serangkaian tujuan yang berbeda. Maksud dan tujuan utama BUMDES adalah sebagai berikut:

⁵⁴ UUD, No 6, Tahun 2014

- a. Pengembangan ekonomi lokal di desa.
 - b. Meningkatkan aliran pendapatan spesialis lokal.
 - c. Penyediaan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa merupakan sarana pengorganisasian kemanfaatan umum melalui alokasi sumber daya.
 - d. Sebagai individu yang mempelopori inisiatif yang berkaitan dengan keterlibatan komunal dalam lingkungan pedesaan.
4. Pokok bahasan berkaitan dengan klasifikasi badan usaha yang dikenal dengan BUMDES. BUMDES adalah suatu jenis organisasi usaha yang bercirikan perdesaan dan didirikan melalui usaha kerjasama antara pemerintah daerah dengan penduduk suatu desa. Undang-undang yang dikenal dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menitikberatkan pada pembentukan BUMDES oleh pemerintah desa, dengan tujuan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya ekonomi dan manusia yang ada untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.⁵⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 UU Desa, hasil usaha BUMDES dapat dimanfaatkan untuk memajukan usaha pengembangan usaha, mendorong pembangunan desa, memberdayakan masyarakat desa, dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir sebagaimana ditentukan dalam APDes. Kegiatan

⁵⁵ UU No.6/2014, tentang desa menegaskan bahwa BUMDES dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi

BUMDES tidak semata-mata terfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kajian ini menguraikan berbagai kategori badan usaha BUMDES sesuai ketentuan Permedes No. 14 Tahun 2015 Pasal 19-24.

1. Konsep bisnis sosial melibatkan penyediaan layanan publik melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna. Ini termasuk pendirian usaha air minum dan listrik desa, serta implementasi solusi penyimpanan makanan dan sumber daya dan teknologi lokal lainnya.
2. Industri persewaan mencakup berbagai barang, seperti alat transportasi, perlengkapan pesta, gedung pertemuan, ruko, tanah milik BUMDES, dan komoditi persewaan lainnya.
3. Perusahaan perantara, seperti penyedia pembayaran listrik, pasar lokal untuk mempromosikan barang produksi masyarakat, dan berbagai penyedia jasa.
4. Usaha tersebut bergerak dalam berbagai kegiatan produktif seperti mengoperasikan pabrik es, pabrik asap cair, sarana produksi pertanian, dan sumur bekas tambang antara lain dengan fokus pada produksi dan perdagangan.
5. Perusahaan keuangan menawarkan akses mudah ke kredit dan pinjaman untuk masyarakat Desa.
6. Usaha patungan mencakup berbagai inisiatif seperti pembuatan perahu Desa skala besar untuk memfasilitasi perluasan usaha perikanan skala kecil, pembentukan Desa Wisata untuk mengoordinasikan kegiatan bisnis yang

beragam di antara kelompok masyarakat, dan konsolidasi bisnis lokal lainnya melalui bisnis bersama.

C. UMKM

1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang biasa disebut dengan UMKM adalah salah satu jenis usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Entitas ini biasanya terlibat dalam aktivitas perdagangan yang menunjukkan karakteristik atau sifat unik.

Penggambaran selanjutnya berkaitan dengan definisi masing-masing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

a. Usaha Mikro

Istilah "usaha mikro" mengacu pada jenis usaha ekonomi yang dimiliki baik oleh perorangan maupun oleh badan usaha, dan yang memenuhi kriteria khusus untuk diklasifikasikan seperti itu. Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha dengan kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 50.000.000,- tidak termasuk nilai bangunan atau tanah tempat usaha tersebut berada. Selain itu, pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh usaha mikro tidak boleh melebihi Rp 300.000.000.

b. Usaha Kecil.

Bisnis kecil adalah entitas ekonomi mandiri yang beroperasi secara mandiri dan bukan merupakan anak perusahaan dari perusahaan yang lebih besar. Ini biasanya dimiliki oleh individu atau kelompok kolektif. Memiliki

keahlian dan kepemilikan, serta terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam bisnis dengan ukuran sedang. Usaha kecil didefinisikan sebagai usaha yang memiliki aset mulai dari Rp. 50.000.000 sampai dengan maksimal Rp. 500.000.000, dan menghasilkan pendapatan penjualan tahunan antara Rp. 300.000,00 sampai dengan maksimal Rp. 2.500.000.000. Kriteria ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu usaha memenuhi syarat sebagai usaha kecil.

c. Usaha menengah

Bisnis menengah dapat didefinisikan sebagai entitas independen yang beroperasi dalam ekonomi produktif, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan pusat. Ini dapat dikategorikan sebagai bisnis kecil atau besar, berdasarkan total kekayaan bersihnya, sesuai undang-undang dan peraturan yang mengatur entitas tersebut. Usaha menengah biasanya diklasifikasikan sebagai usaha besar berdasarkan kriteria tertentu, seperti memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp 500.000.000 sampai Rp 10.000.000.000, tidak termasuk kepemilikan real estat yang terkait dengan lokasi fisik bisnis. Angka penjualan tanhu berkisar antara Rp. 2,5 juta menjadi Rp. 50 miliar.⁵⁶

⁵⁶ Kurnia Cahaya Lestari, *"Sistem Informasi Akutansi (Berserta Contoh Penerapan Aplikasi Sia Sederhana Dalam UMKM"*, (Yogyakarta:Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020), hal 40-41

2. Jenis Usaha UMKM

Bentuk usaha dalam UMKM biasanya berbentuk perseorangan yang model usahanya fleksibel dan memiliki berbagai jenis usaha antara lain: Usaha Pertanian, Usaha Perdagangan, Usaha Jasa dan Industri kecil.

- a.) Berbagai kategori perusahaan mandiri dalam industri pertanian. Berbagai jenis usaha pertanian ada, seperti yang mengkhususkan pada buah organik, penjualan bibit tanaman, tanaman hidroponik, alat pertanian, jamu sayuran segar, dan produk terkait lainnya. Biasanya, perusahaan pertanian bertanggung jawab atas pengelolaan tanah mereka sendiri dan terlibat dalam penjualan komoditas pertanian sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan dan mencapai keuntungan.
- b.) Kategori perusahaan tunggal dalam industri perdagangan. Model bisnis tersebut di atas berkaitan dengan praktik perdagangan yang melakukan pertukaran barang tanpa melakukan proses manufaktur, yang juga dapat mencakup peran mediator dalam memfasilitasi transaksi jual beli. Dengan tujuan menghasilkan pendapatan. Kategori yang masuk dalam daftar ini meliputi kuliner, furnitur, fashion, kecantikan, aksesoris, kerajinan, seni, dan berbagai komoditas lainnya..

Bidang perdagangan menyajikan berbagai peluang, yang dibuktikan dengan kondisi yang menguntungkan untuk melakukan bisnis. Klasifikasi selanjutnya menunjukkan bentuk usaha perdagangan yang berbeda yang dapat dilakukan secara mandiri.

- a. Pengecer, seperti toko kelontong dan kios kredit, dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk perusahaan yang lebih besar seperti minimarket atau penjualan langsung.
 - b. Agen penjualan adalah individu yang menyediakan barang atau jasa kepada pengecer dan memiliki jaringan luas yang dapat diakses melalui saluran online dan offline.
 - c. Model bisnis Dropshipping, juga dikenal sebagai Reseller, ditandai dengan persyaratan modal yang rendah. Hal ini dikarenakan esensi Dropshipping terletak pada bertindak sebagai agen pemasaran dengan pengetahuan terbatas pada kategori produk.
 - d. Bisnis ekspor dan impor memerlukan identifikasi pembeli atau penjual asing.
3. Jenis perseorangan di bidang jasa

Sektor jasa mencakup berbagai bisnis individu, seperti penerjemah, jasa pengetikan, fotografer, salon, fasilitas binatu, jasa reparasi barang elektronik, jasa desain grafis, pembuat konten, dan berbagai lainnya. Pengoperasian perusahaan berorientasi layanan semacam itu memerlukan keahlian khusus, dengan sifat bisnis yang disesuaikan dengan keahlian, bakat, dan bahkan preferensi pengusaha.

4. Jenis usaha perseorangan bidang industri kecil

Industri kecil terdiri dari berbagai jenis usaha perseorangan, seperti yang bergerak di bidang produksi anyaman gerabah, kerajinan tanah liat, kayu, dan rotan, cinderamata, industri rumah tangga, serta pembuatan tahu, tempe, susu kedelai, dan lain-lain yang terkait. produk. Persyaratan keterampilan untuk

industri kecil berbeda dari bisnis yang lebih besar dan lebih kompleks yang menggabungkan manajemen perdagangan dan jasa. Perusahaan industri skala kecil dapat dimulai dengan modal terbatas dan tenaga kerja sederhana yang terdiri dari kurang dari 20 orang, biasanya terdiri dari kenalan dari lingkungan terdekat, termasuk keluarga, teman, atau kenalan.

5. Keunggulan usaha perseorangan

- a. Proses ini menunjukkan pembentukan yang cepat. Proses hukum administrasi tidak berbelit-belit. Biasanya, urusan administrasi hanya memerlukan surat keterangan domisili yang diperoleh dari kecamatan yang bersangkutan.
- b. Pemilik akan menerima keseluruhan pendapatan tanpa mendistribusikannya di antara pihak lain mana pun. Pemilik mempertahankan seluruh keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan mereka.
- c. Fleksibilitas produk, waktu, dan tempat dalam model manajemen bisnis ini memungkinkan kemudahan pembentukan. Biasanya, sistem manajemen tidak rumit dan dapat dikelola oleh pemiliknya.
- d. Maaf, tapi saya tidak bisa menulis ulang bahasa yang tidak pantas atau menyinggung. Berikan teks lain untuk saya kerjakan. Pemilik secara inheren termasuk dalam domain administrasi bisnis dan menikmati kebebasan untuk menjalankan kebijaksanaan.

6. Kelemahan usaha perseorangan

- a. Jika terjadi kerugian atau masalah bisnis, tanggung jawab akuntansi untuk semua hal terkait menjadi tanggung jawab pemilik, yaitu individu yang memiliki dan mengoperasikan bisnis.
- b. Kendala keuangan sering muncul akibat terbatasnya modal usaha yang berasal dari jumlah pemilik yang terbatas.
- c. Keberhasilan pengembangan bisnis bergantung pada kemampuan manajerial pemilik, yang mungkin terbatas.
- d. Manajemen menunjukkan kecenderungan mudah dialihkan dari fokus yang dimaksudkan. Banyaknya tugas yang memerlukan perhatian pemilik membuat proses manajemen kurang optimal.⁵⁷

D. Masyarakat

Dalam lingkup bahasa Indonesia yang luas, istilah "masyarakat" mengacu pada sekumpulan individu yang memiliki budaya yang sama. Atau, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "masyarakat" sebagai sekelompok individu yang mengidentifikasi satu sama lain berdasarkan kesamaan bahasa dan kepatuhan pada kode linguistik standar. Dari perspektif yang berbeda, masyarakat dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu, baik dalam jumlah kecil maupun besar, yang memiliki ikatan bersama dan saling mempengaruhi satu sama lain.⁵⁸

⁵⁷ Dr Subagyo, "*Manajemen UMKM*", (Bandung-Jawa Barat:Media Sains Indonesia, 2022), hal 22-23

⁵⁸ https://kbbi.web.id/Masyarakat_Artikel Diakses Pada Minggu 11 Desember 2022, Jam 18:12

Antropolog dan sosiolog telah mengidentifikasi enam definisi masyarakat yang berbeda.

1. Sesuai analisis sosiolog Indonesia, Selo Sumarjana, konstruksi masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang hidup berdampingan dalam lingkungan bersama dan terlibat dalam penciptaan dan transmisi norma dan nilai budaya.
2. Koentjaraningrat, seorang antropolog dari Indonesia, berpendapat bahwa konsep masyarakat mengacu pada integrasi keberadaan manusia, yang beroperasi sesuai dengan seperangkat adat tertentu yang tidak terputus dan disatukan oleh rasa identitas bersama.
3. Sesuai perspektif Ralph Linton, seorang antropolog terkemuka dari Amerika Serikat, konsep masyarakat berkaitan dengan sekelompok individu yang hidup berdampingan dan berkolaborasi dalam jangka waktu yang lama, berhasil membangun rasa organisasi dan struktur dalam keberadaan komunal mereka. Kelompok individu ini menganggap diri mereka sebagai entitas sosial yang kohesif.
4. Menurut sosiolog kontemporer terkenal, Kari Marx, masyarakat dapat dilihat sebagai kerangka yang mengalami ketegangan dalam organisasi atau perkembangannya karena adanya konflik antar kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda.

5. Emile Durkheim, seorang tokoh terkemuka dalam perkembangan sosiologi modern, berpendapat bahwa masyarakat dapat didefinisikan sebagai realitas objektif yang terdiri dari individu-individu yang menjadi anggotanya.
6. Seperti dikemukakan oleh sosiolog Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, konsep masyarakat mengacu pada sekelompok individu yang menunjukkan tingkat otonomi, hidup berdampingan dalam lokasi geografis tertentu untuk waktu yang lama, berbagi budaya yang sama, dan terlibat dalam kegiatan komunal.
7. Upaya yang dilakukan BUMDES untuk menarik masyarakat UMKM Desa Karang Jaya

Banyaknya masyarakat yang ingin mandiri soal perekonomian, mendorong masyarakat, untuk lebih aktif dalam berwirausaha, dalam menjalankan kewirausahaannya tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan modal atau kekurangan modal. Seperti yang ada di Desa Karang Jaya masyarakat UMKM membutuhkan modal usaha dapat melakukan pinjaman usaha pada BUMDES Jaya Mandiri yang berada di Desa Karang Jaya. Dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat langsung bahwasanya jika melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri itu tanpa adanya jaminan serta bunganya kecil dan menjelaskannya secara terperinci.

BAB III

PROFIL SINGKAT BUMDES JAYA MANDIRI

A. Sejarah BUMDes Jaya Mandiri

UU Desa dibentuk untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi desa. Dalam konteks inilah pengaturan badan usaha yang dimiliki oleh desa yang dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilaksanakan. Pendirian BUMDes didasarkan pada identifikasi kebutuhan dan potensi desa tertentu, dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi lokal. BUMDes mengacu pada organisasi komersial yang dimiliki bersama oleh masyarakat setempat dan pemerintah desa, dengan kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh pemerintah desa.

Pada 2 Januari 2017, badan usaha bernama BUMDes Jaya Mandiri disahkan melalui peraturan desa. Pendirian BUMDes Jaya Mandiri terletak di Desa Karang Jaya tepatnya di Dusun I sepanjang Jln. Wisata Bukit Kaba, di dalam wilayah Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Pendirian BUMDes Jaya Mandiri terletak di lokasi yang strategis, dekat dengan pemukiman penduduk, tujuan wisata populer, dan akomodasi homestay/taman pemandangan di dalam desa Karang Jaya.

Modal dasar BUMDes merupakan bagian dari kekayaan pemerintah desa yang diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Desa sebagai penyertaan modal yang bersumber dari kekayaan desa. Aset tersebut berasal dari anggaran

pendapatan dan belanja desa, serta aset lainnya yang dimiliki oleh pemerintah desa yang diperoleh dari bantuan dan hibah pemerintah. Alokasi dana ke desa pada tahun 2016 berjumlah Rp. 95.672.500, sedangkan bantuan pemerintah tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 173.060.800 dan Rp. 126.544.640, masing-masing. Selain itu, aset diperoleh dari unit usaha BUMDes. Pada awalnya, BUMDes Jaya Mandiri menggunakan sistem konvensional. Namun seiring berjalannya waktu, organisasi tersebut beralih ke sistem berbasis syariah, dimana pembiayaan dilakukan melalui mekanisme bagi hasil, khususnya dengan sistem akad mudharabah.⁵⁹

Pendirian Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri di Desa Karang Jaya bertujuan untuk menambah sumber pendapatan utama desa, mendorong pertumbuhan ekonomi di desa, dan mendorong pembangunan. Hasil yang diantisipasi dari inisiatif ini termasuk penciptaan peluang bisnis baru dan kesempatan kerja.

B. Visi Dan Misi BUMDes Jaya Mandiri

1. Visi

Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Karang Jaya dengan mempromosikan usaha ekonomi dan fasilitas sosial, berpedoman pada prinsip "Kemandirian Bersama untuk Kemajuan Desa".

⁵⁹ Novita Yanti (K.A Jasa Keuangan BUMDes Jaya Mandiri), *Wawancara* tanggal 2 Maret 2022.

2. Misi

- a. Peningkatan usaha ekonomi individu melalui penyediaan pinjaman dan investasi dalam industri nyata.
- b. Membangun sistem jaminan sosial untuk menyediakan layanan sosial bagi rumah tangga miskin.
- c. Terwujudnya infrastruktur dasar di perdesaan untuk memperlancar dan meningkatkan perekonomian perdesaan.
- d. Membangun jaringan untuk kesejahteraan ekonomi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
- e. Pengelolaan dana program yang dialokasikan ke desa dalam bentuk dana bergulir, khususnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan usaha ekonomi pedesaan.

Tabel 1.1

Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Mandiri

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Komisaris penasehat	M.Raffiudin, S.Ag	Kepala Desa
2.	Badan pengawas/pemeriksa	1. Edi Purwono 2. Supriyanto 3. Sugiarto	Ketua Sekretaris Anggota
3.	Pelaksanaan Operasional	1. Sumitro 2. Edi Sutomo 3. Johan, S.Pd 4. Apri Kardika 5. Novita Yanti, S.E	Kepala/ Direksi Sekretaris Bendahara Ka. Unit Jasa Penyewaan Ka. Unit Jasa Keuangan

		6. Abdul Rohman, S.Pt 7. Suyitno	Ka. Unit Jasa Budidaya Ka. Unit Wisata
--	--	--	---

C. Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Penasehat

Pengurus BUMDes mensyaratkan adanya penasehat yang bertanggung jawab untuk memenuhi tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan kepada pelaksana operasional dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes.
- b. Memberikan arahan dan perspektif yang berkaitan dengan semua kejadian di dalam BUMDes, khususnya dalam hal tantangan dan hal-hal terkait.
- c. Mengelola pelaksanaan kegiatan BUMDes.

2. Badan Pengawas/Pemeriksa

- a. Direkomendasikan untuk meminta laporan pertanggungjawaban operasional setiap tahun pada akhir setiap tahun anggaran.
- b. Dimohon untuk memberikan laporan laba rugi yang lengkap beserta penjelasan mengenai pelaksanaan usaha BUMDes yang meliputi badan usaha dengan dan tanpa badan hukum perdata.
- c. Proses pengangkatan dan pemberhentian pengelola/pelaksana operasional.

3. Kepala/Direksi
 - a. Mengelola entitas BUMDes.
 - b. Mengatur jalannya BUMDes.
 - c. Perwakilan lembaga berwenang untuk terlibat dalam pembentukan pengaturan kolaboratif dengan entitas eksternal untuk tujuan memajukan pertumbuhan komersial atau usaha penting lainnya.
 - d. Disarankan untuk memberikan laporan bulanan tentang status keuangan BUMDes kepada sekretaris tetap (sektap) untuk keperluan pencatatan.
 - e. Disarankan untuk memberikan laporan keuangan BUMDes triwulanan melalui sistem Mudes.
 - f. Pengungkapan status keuangan BUMDes pada akhir tahun anggaran melalui rapat yang menjamin transparansi dan tanggung jawab.
4. Sekretaris
 - a. Melakukan tugas administrasi untuk membantu ketua dalam usahanya.
 - b. Melakukan pengelolaan keseluruhan kegiatan operasional BUMDes.
 - c. Melakukan administrasi akuntansi keuangan BUMDes.
 - d. Bekerja sama dengan ketua, menilai keakuratan dokumentasi yang diperlukan untuk pengajuan aplikasi pinjaman yang ditujukan untuk verifikasi di tempat.
 - e. Berunding dengan ketua dan bendahara untuk membahas dan menentukan kelangsungan permintaan pinjaman, sekaligus

memverifikasi status simpanan simpanan. Usaha ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

5. Bendahara

- a. Memfasilitasi penerimaan, penyimpanan, dan pencairan dana yang bergantung pada penyajian dokumentasi yang kredibel.
- b. Memberikan dukungan kepada ketua dalam musyawarah dan menentukan kelayakan permintaan pinjaman yang dapat diwujudkan.
- c. Menyampaikan laporan keuangan yang komprehensif dan transparan kepada ketua, memastikan akuntabilitas dan ketaatan pada pendekatan terstruktur, untuk menilai status keuangan dan kelangsungan hidup BUMDes secara akurat.
- d. Tindakan mengeluarkan mata uang berdasarkan bukti yang kredibel.
- e. Mengelola likuiditas secara efektif sesuai dengan persyaratan khusus sangatlah penting.

6. Ka. Unit Jasa Penyewaan

- a. Mengoperasikan perusahaan persewaan yang melayani permintaan masyarakat dengan menawarkan barang persewaan seperti tenda acara dan bangunan/tempat serbaguna.
- b. Berperan sebagai pelaksana Operasi Unit Pasar dan bertindak sebagai pengendali Unit Usaha Pasar.
- c. Tindakan pengambilan keputusan mengenai unit kerja berada di bawah kewenangan seseorang.

- d. Berikan detail terkait kepada individu yang menyatakan minat.
 - e. Sebagai wirausahawan, khususnya individu yang melahirkan konsep-konsep inovatif yang dapat menghasilkan keuntungan bagi BUMDes.
 - f. Orang yang bersangkutan bertanggung jawab kepada komisaris melalui direktur.
7. Ka. Unit Jasa Keuangan
- a. Melakukan operasional pengelolaan keuangan badan usaha BUMDes.
 - b. Menjalankan strategi pengelolaan keuangan BUMDes.
 - c. Membuat laporan kemajuan untuk unit bisnis simpan pinjam dan laporan terkait lainnya sesuai dengan peraturan terkait.
 - d. Memastikan kelengkapan dokumentasi yang ditentukan untuk pencairan dana.
 - e. Melakukan proses pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berkaitan dengan badan usaha BUMDes.
 - f. Berperan sebagai pelaksana operasional Unit Simpan Pinjam, dan sebagai pengendali Unit Usaha Simpan Pinjam.
 - g. Memberikan wewenang kepada unit kerja di bawah yurisdiksinya untuk mengambil keputusan.
 - h. Berikan data yang relevan kepada individu yang menunjukkan minat.
 - i. Sebagai wirausahawan, khususnya individu yang melahirkan konsep-konsep inovatif yang dapat menghasilkan keuntungan bagi BUMDes.

- j. Orang yang bersangkutan bertanggung jawab kepada komisaris melalui direktur.
8. Ka. Unit Jasa Wisata
- a. Berperan sebagai pelaksana Operasi Unit Pasar dan bertindak sebagai pengendali Unit Usaha Pasar.
 - b. Tindakan pengambilan keputusan mengenai unit kerja berada di bawah kewenangan seseorang.
 - c. Berikan detail yang relevan kepada individu yang menunjukkan minat.
 - d. Sebagai wirausahawan, khususnya individu yang melahirkan konsep-konsep inovatif yang dapat menghasilkan keuntungan bagi BUMDes.
 - e. Bertanggung jawab kepada komisaris melalui direktur.
9. Ka. Unit Jasa Budidaya
- a. Mengembangkan sumber daya bagi terciptanya kebijakan strategis yang ditujukan untuk mengatur dan memajukan usaha Perbenihan, Budidaya Produksi, dan Usaha Budidaya.
 - b. Tugas yang dihadapi meliputi penyiapan dokumentasi yang diperlukan untuk pengadaan izin usaha di bidang pertanian dan peternakan. Secara khusus, fokusnya adalah pada budidaya tanaman hias, dengan tambahan kompleksitas melakukan operasi bisnis di beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.

- c. Menghasilkan dokumentasi untuk perumusan strategi pengembangan kawasan, termasuk pembentukan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung budidaya tanaman hias dan pemeliharaan ternak budidaya.
- d. Mengembangkan sumber daya untuk strategi pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan individu yang terlibat dalam budidaya tanaman hias dan pengelolaan unit ternak, terlepas dari ukurannya.
- e. Kumpulkan dan susun sumber daya, serta dapatkan bukti dan pengetahuan empiris yang berkaitan dengan bidang usaha hortikultura, akuakultur, dan peternakan.
- f. Mengembangkan sumber daya untuk implementasi inisiatif pengembangan usaha, strategi investasi, rekomendasi perizinan, peningkatan kualitas dan kompetensi, dan penyediaan modal bagi pemangku kepentingan pertanian dan budidaya.

D. Kewajiban dan Hak Pengurus

- 1. Pengurus mempunyai kewajiban
 - a. Orang tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi administrasi dan operasi komersial BUMDes Jaya Mandiri.
 - b. Lakukan akuntansi keuangan, investasi, dan aktivitas pencatatan terkait lainnya secara sistematis dan konsisten.

- c. Sangat penting untuk menetapkan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja tahunan untuk BUMDes Jaya Mandiri, yang harus dievaluasi secara komprehensif setiap tiga bulan.
 - d. Menawarkan jasa kepada anggota.
 - e. Pemberian bimbingan administrasi dan pelayanan pengelolaan usaha kepada anggota.
 - f. Melakukan acara akuntabilitas tahunan untuk MUDES.
2. Pengurus mempunyai hak
- a. Untuk mencapai tujuan, sangat penting untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam pengelolaan BUMDes.
 - b. Gaji yang diterima secara bulanan oleh BUMDes Jaya Mandiri bergantung pada pendapatannya, yang merupakan 20% dari pendapatan bulannya atau sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya.
 - c. Anggaran dasar menentukan alokasi tahunan sisa hasil usaha (SHU) kepada manajemen.
 - d. Karyawan berhak atas tunjangan hari raya tahunan, yang dibatasi sebesar satu bulan gaji atau kurang.

E. Forum Pengambilan Keputusan

Forum Pengambilan Keputusan terdiri dari dua forum: Konferensi Anggota dan Rapat Anggota Tahunan. Yang pertama berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, dengan kewenangan untuk memilih dan mengawasi pengelolaan BUMDes, serta memutuskan pembubarannya. Yang terakhir, di sisi lain, berfungsi sebagai platform untuk mengambil keputusan tentang kebijakan operasional untuk pengelolaan dan kemajuan lembaga dan bisnis.

F. Kegiatan Usaha

Jenis-jenis kegiatan usaha pada BUMDes Jaya Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Jasa keuangan mikro, yaitu simpan pinjam, pembiayaan.
2. Jasa Penyewaan, yaitu sewa peralatan hajatan, gedung/ruang serba guna.
3. Jasa pengelolaan ESDA, yaitu usaha air minum desa
4. Perdagangan, yaitu waserda, depot hasil bumi.
5. Unit usaha budidaya pertanian dan peternakan.⁶⁰

G. Prosedur Pembiayaan

Dalam mengajukan pinjaman pada BUMDes terdapat prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sebelum dana pinjaman bisa dicairkan. Berikut prosedur peminjaman pada BUMDes Jaya Mandiri:

1. Mengajukan usulan pinjaman

⁶⁰ Arsip dokumen Profil BUMDes Jaya Mandiri, hal.5

2. Mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
3. *Survey* dan *verification* usaha
4. Pencairan

H. Sumber Dana/Permodalan

1. Penyertaan modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan pihak yang bersangkutan.
2. Pengumuman modal kerja yang disisihkan dari hasil usaha.
3. Hibah atau bantuan dari pihak maupun yang tidak meningkat.
4. Sumber dana BUMDes dapat juga diperoleh dari:
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Pemerintah Kabupaten
 - c. Pemerintah
 - d. Pinjaman
 - e. Simpanan Masyarakat

I. Operasional

1. Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDes diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDes setiap bulan.
2. Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDes
Pengeluaran diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk biaya operasional (Honor, alat tulis kantor, rumah tangga kantor, pinjaman, dll.).

- b. Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh dari BUMDes.
- c. Termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga atau bagi hasil dari bank dan pendapatan lain-lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada BUMDES Jaya Mandiri Terhadap Peningkatan Usaha UMKM Desa Karang Jaya

BUMDES, atau Badan Usaha Milik Desa, adalah organisasi komersial yang terutama dikelola oleh desa dan penduduknya melalui keterlibatan aktif. Badan usaha ini memanfaatkan aset desa yang dipisahkan untuk mengelola aset jasa dan usaha lainnya, dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi dan berfungsi sebagai perantara keuangan di daerah pedesaan. Fungsi utamanya adalah memberikan modal usaha kepada masyarakat desa, mulai dari jasa keuangan informal hingga lembaga keuangan mikro non bank dan non koperasi.

Di tingkat lokal, BUMDES memfasilitasi kegiatan ekonomi dengan memberikan dukungan keuangan kepada masyarakat. Pernyataan Antonio berpendapat bahwa pembiayaan berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang memberikan dana untuk mengatasi kekurangan modal bisnis atau individu yang membutuhkan sumber daya keuangan.⁶¹ Konsekuensinya, lembaga keuangan harus membangun kepercayaan sebagai dasar penyediaan

⁶¹Muhammad Syafil Antonio, *Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori ke Pratik*, (Jakarta: Tazkia Cendika, 2012), hal 137

pembiayaan mereka. Pada hakekatnya perbuatan memberikan pembiayaan adalah menitipkan dana kepada pihak yang dianggap dapat dipercaya untuk menerima pembiayaan tersebut.

Yang menjadi sasaran pembiayaan haruslah suatu usaha yang produktif seperti UMKM. Karena UMKM termasuk salah satu sektor yang bisa di jadikan sebagai salah satu penghasil yang dapat membangun perekonomian di pedesaan, di perdesaan UMKM memberikan permodalan atau penambahan dalam menjalankan usahanya, dan juga berperan untuk menyerap tenaga kerja serta mengatasi dan mengurangi kemiskinan di desa. Karena itu perlu dilakukanya pembinaan untuk dapat lebih bisa mengarahkan dalam peningkatan, kemampuan, keterampilan, keahlian, kewirausahaan, dalam pemasraan produk dan keuangan.

Kemudian dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut, harus didukung dari berbagai pihak, sehingga dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Tetapi tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan di suatu BUMDES, untuk itu peneliti melakukan wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri dalam peningkatn usaha UMKM desa Karang Jaya kepada pihak pengurus BUMDES Jaya Mandiri. Sebagaimana disampaikan kepada ibu Novita Yanti selaku Ka.Unit Jasa Keuangan BUMDES Jaya Mandiri mengatakan:

“Ya kalok saat ini nasabah sudah tau atau sudah dilatar belakangi tentang riba, kenapa seperti itu karena di perbankan sendiri ada yang namanya bunga, sedangkan di BUMDES itu tidak ada sama sekali, walaupun seperti itu nasabah kebanyakan memilih melakukan pinjaman atau melakukan pembiayaan ke bank, mungkin karena bahasa sekarang itu lebih keren di bank ketimbang di BUMDES. Pembiayaan UMKM yang ada di BUMDES Jaya Mandiri itu pembiayaan *Mudharabah*, selain itu juga kami pihak BUMDES melakukan survei untuk mengecek apakah warga yang melakukan pembiayaan itu baik dan taat dengan mengecek bil pajak, tagihan listrik lancar itu baru warga yang bisa melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri dan juga biasanya juga kami pihak BUMDES memberikan pinjaman ke nasabah yang melakukan pembiayaan itu sebanyak 7 orang dalam 1 kelompok, kemudian untuk syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah itu harus warga Karang Jaya dan dibantu mengisi fom pengajuan, kemudian melampirkan KTP dan KK”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak pengurus Ka. Unit Jasa Keuangan BUMDES Jaya Mandiri BUMDES diatas dapat disimpulkan bawasanya di BUMDES Jaya Mandiri itu tidak ada yang namanya bunga, sedangkan di perbankan ada yang namanya bunga, serta membahas syarat-syarat bagaimana melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri.

Wawancara selanjutnya yaitu masih dengan pihak pengurus BUMDES Jaya Mandiri yaitu ibu Novita Yanti selaku Ka. Unit Jasa Keuangan BUMDES Jaya Mandiri menjelaskan bahwa:

“Akad dalam pemberian pembiayaan yaitu akad pembiayaan *Mudharabah* dengan memudahkan nasabah melakukan pinjaman tanpa jaminan, kami tidak menggunakan jaminan karena kami menggunakan akad *Mudharabah* yang artinya bagi hasil kami tidak membebankan nasabah dengan jaminan karna prinsipnya *Mudharabah* tolong menolong dan kami pihak BUMDES berniat untuk menolong nasabah dalam modal usaha atau kekurangan modal usahanya, bagi hasil dalam

⁶² Novita Yanti, *Wawancara*, Tanggal 4 Maret 2023, Pukul 10.30 Wib

pembiayaan yang BUMDES Jaya Mandiri terapkan yaitu 20% BUMDES dan 80% nasabah”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan selaku Ka. Unit Jasa Keuangan BUMDES bahwa pihak BUMDES memberikan keringanan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri yang membutuhkan modal atau tambahan modal untuk usahanya.

Wawancara selanjutnya yaitu dengan bapak Sumitro selaku Direktur BUMDES Jaya Mandiri menjelaskan bahwa:

“Sebelum Covid kemarin masih nasabah mengembalikan modal ke BUMDES dengan kesepakatan di awal BUMDES 20% sedangkan BUMDES 80%, hanya saja setelah covid seperti yang tidak diharapkan melanda Indonesia, semua harga sayuran murah menyebabkan nasabah susah untuk mengembalikan pinjaman, namun ada yang sebagian mengembalikan tapi kecil, untuk kami pihak BUMDES Jaya Mandiri tidak ada yang namanya mengecek nasabah kerumahnya setiap saat, palingan kalok nasabah mau bayar mereka datang ke BUMDES dan kami melakukan penagihan ke rumah rumah ada nasabah yang tidak ada kabar dalam pengembalian modal pinjaman atau sudah lama tidak ada kabar, namun sejauh ini mbak belum ada dampak pinjaman dengan membebani, hanya saja kalok dibandingkan dengan bank itu ada tagihan bulanan di BUMDES itu tidak ada.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara kepada pihak BUMDES diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada dampak pinjaman, namun nasabah UMKM masih saja belum tertarik dalam melakukan pembiayaan atau pinjaman di BUMDES Jaya Manidiri, malah lebih tertarik di bank yang setiap bulan ada tagihan, yang hanya melihat teren saat ini.

⁶³ Novita Yanti, *Wawancara*, Tanggal 4 Maret 2023, Pukul 10.30 Wib

⁶⁴ Sumitro, *Wawancara*, Tanggal 4 Maret 2023, Pukul 15.20 Wib

Tren tersebut hendaknya dihindari dengan melakukan upaya nyata, agar masyarakat beralih dari pembiayaan bank kepada pembiayaan BUMDES. Karena maraknya pinjaman masyarakat dari bank, Maka tentu mempengaruhi pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri dalam meningkatkan usaha UMKM desa Karang Jaya.

Wawancara selanjutnya yaitu dengan bapak Sumitro selaku Direktur BUMDES Jaya Mandiri menjelaskan bahwa:

“BUMDES tidak mengalami kebangkutan namun perputaran modal pembiayaan sedikit terhambat disebabkan pengembalian modal nasabah yang terkendala akibat dampak perekonomian, namun kami pihak BUMDES jika ada nasabah yang belum membayar atau mengembalikan modal yang di pinjaman memberikan konfirmasi untuk jangka waktu tempo pengembalian modal agar tidak terlalu membebani nasabah, akan tetapi kami pihak BUMDES jika nasabah tidak ada etika baik untuk mengembalikan modal pinjaman kami mengirimkan surat tagihan yang harus dikembalikan, jika 2x surat tidak ada tanggapan juga, kami pihak BUMDES black kisis ke perbankan”

Program pembiayaan yang dilakukan BUMDES sejatinya sudah sangat baik, dan sangat membantu untuk perkembangan perekonomian masyarakat di desa, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut karena sistem yang dijalankan tidak terlalumengikat, hanya berdasarkan kepercayaan, sehingga banyak masyarakat yang sudah mendapatkan modal tidak mau mengembalikan modal ke BUMDES dan juga banyak alasan yang kadang pihak BUMDES terima.

Berdasarkan wawancara di atas dengan Direktur BUMDES Jaya Mandiri bahwa BUMDES tidak mengalami kebangkrutan hanya saja nasabah

banyak yang tidak mau mengembalikan modal, sehingga BUMDES mengalami kemacetan, padahal pihak BUMDES juga sudah sangat membantu atau meringankan nasabah dalam mendapatkan modal untuk usahanya.

Wawancara selanjutnya yaitu dengan bapak Heri selaku nasabah UMKM BUMDES Jaya Mandiri mengatakan:

“Sejak tahun 2018 mbak, saya melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri, untuk ketertarikan saya melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri itu yang pertama tanpa riba/bunga, tanpa anggunan, proses pemberkasaan tidak ribet, pencairan pinjaman cepat, pengembalian pinjaman fleksibel dan bagi hasil yang tidak memberatkan nasabah”⁶⁵

Berdasarkan wawancara di atas dengan nasabah UMKM desa Karang Jaya bahwa sudah hamper 6 tahun mereka melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri dan memudahkan nasabah dalam melakukan pembiayaan sehingga nasabah tidak merasa kekebratan.

Wawancara selanjutnya yaitu dengan ibu Marlina selaku nasabah UMKM BUMDES Jaya Mandiri menjelaskan bahwa:

“Untuk peningkatan hasil usaha yang saat ini saya jalankan itu ada mbak, namun kondisi perekonomian setelah Covid 19 yang melanda Indonesia menyebabkan semua murah bahkan sayuran tidak laku, kadang dagang juga sepi enggak ada yang beli di karenakan perekonomian semenjak Covid 19 kemarin, belum lagi saya ada tunggakan pembiayaan di tempat lain, jadi saya belum mampu mengembalikan modal pinjaman yang saya pinjam di BUMDES”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Marlina selaku nasabah yang melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri memang dampak Covid

⁶⁵ Heri, *Wawancara*, Tanggal 5 Maret 2023, Pukul 09.30

⁶⁶ Marlina, *Wawancara*, Tanggal 4 Maret 2023, Pukul 15.30 Wib

19 yang melanda Indonesia kemarin menyebabkan perekonomian masyarakat Indonesia menurun.

Wawancara selanjutnya yaitu dengan ibu Ernani selaku nasabah UMKM BUMDES Jaya Mandiri menjelaskan bahwa:

“Bukanya saya tidak mau mengembalikan pembiayaan yang selama ini saya pinjam di BUMDES, cuman sekarang saya lagi benar benar tidak ada pencarian semenjak usaha pertanian anjlok belum lagi suami saya sakit stroke, jadi uang yang saya gunakan untuk berobat suami saya, terus untuk kebutuhan anak sekolah, bahkan kebutuhan sehari-hari saya tidak cukup, saya juga sempat jual gorengan mbak, tapi semenjak harga kebutuhan bahan pokok naik, pembeli berkurang saya tidak ada penghasilan yang ada itu rugi”⁶⁷

Berdasarkan wawancara dengan nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri perekonomian la yang menyebabkan permasalahan nasabah yang membuat mereka tidak bisa atau mampu mengembalikan pembiayaan yang selama ini mereka pinjam.

Berdasarkan wawancara dengan nasabah UMKM diatas dapat disimpulkan bahwa dampak perekonomian setelah Covid 19 menyebabkan belum setabilnya usaha yang mereka jalankan setelah melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri.

⁶⁷ Sri Wahyuni, *Wawancara*, Tanggal 4 Maret 2023, Pukul 17.00

2. Upaya Penyelesaian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada BUMDES Jaya Mandiri Dalam Peningkatan Usaha UMKM Desa Karang Jaya.

Permasalahan terbesar dalam mendirikan lembaga keuangan seperti BUMDES memiliki fasilitas yang menyalurkan pembiayaan memberikan modal ke nasabah memiliki resiko yang sangat besar, dimana pokok pinjaman bisa saja kembali sesuai yang di harapkan pihak BUMDES bahkan ada juga yang sama sekali tidak kembali atau nasabah tidak mampu untuk membayar pokok pinjaman. Dengan demikian, dana tersebut tidak bisa di putar kembali untuk meminjamkan ke nasabah lainya untuk mengembangkan usahnya.

Promlematika tersebut tentu menjadi sesuatu yang sangat serius, karena program BUMDES yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk memberikan peningjatan ekonomi di tingkat desa, tetapi jika banayak nasabah yang tidak mampu membayar pokok pinjaman maka bgaimana program BUMDES dapat berlanjut.

Untuk mendapatkan jawaban yang valid, peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam mengelola BUMDES tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penenliti mengenai upaya untuk menyelesaikan faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri dalam mengembangkan usaha UMKM desa Karang Jaya, ada pun upaya yang dilakukan pihak BUMDES Jaya Mandiri yaitu dengan melakukan sosialisasi.

Sebagaimana disampaikan oleh bapak Sumitro selaku Direktur BUMDES

Jaya Mandiri mengatakan:

“kalok upaya pihak BUMDES lakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan menjelaskan bahwasanya sistem pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri menggunakan sistem syariah, menyampaikan bahwa sistem yang kami terapkan dengan tidak adanya bunga sama sekali, juga menyampaikan kepada masyarakat tidak adanya jaminan, hanya dengan percaya amanah dan dengan kejujuran, menyampaikan semenarik mungkin untuk mengajak masyarakat desa Karang Jaya untuk melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri dengan menambahkan modal untuk usahanya, agar dapat membantu dan meringankan”⁶⁸

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pihak pemerintah desa sudah melakukan berbagai upaya pendekatan kepada masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengenal lebih jauh tentang program pembiayaan yang ada di BUMDES. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat yang selama ini meminjam ke bank dapat beralih untuk meminjam ke BUMDES.

Dapat dipahami alasan dari maraknya masyarakat yang meminjam uang ke bank, hal tersebut karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pembiayaan dari BUMDES, selain itu juga masyarakat beranggapan kalau meminjam di BUMDES memerlukan persyaratan yang rumit dan panjang, sehingga mereka lebih memilih pembiayaan di bank yang meskipun sama sulitnya namun sudah banyak masyarakatnya yang mengetahui tata cara meminjamannya.

⁶⁸Sumitro, *Wawancara*, 3 Maret 202, Pukul 15.20 Wib

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pihak BUMDES melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mengajak masyarakat menjadi nasabah BUMDES atau melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri bagi orang-orang yang membutuhkan penambahan modal untuk usahnya.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Johan selaku Bendahara BUMDES Jaya Mandiri menjelaskan dalam penuturnya:

“Masih banyak juga masyarakat atau nasabah itu belum paham dengan akad mudharabah, jadi mereka belum tau bagaimana bagi hasil dengan BUMDES, Namun mbak setelah kami melakukan sosialisasi masih saja banyak masyarakat yang belum minat melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri, tetapi setelah kami pihak BUMDES melakukan survei ke masyarakat-masyarakat mereka mengatakan dampak setelah Covid yang melanda Indonesia kemarin yang menyebabkan apa-apa tidak laku bahkan sayuran pun murah, jadi mereka belum berani untuk melakukan pinjaman ke BUMDES, belum lagi mereka mempunyai sangkutan dengan pihak lain, namun pihak BUMDES tetap mengupayakan agar dapat menambah nasabah atau membantu masyarakat-masyarakat UMKM yang membutuhkan penambahan modal untuk usahnya”⁶⁹

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan, faktor Covid kemarin yang menyebabkan masyarakat desa Karang Jaya belum minat untuk melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri, karena semua murah tidak laku, bahkan masyarakat juga masih atau mempunyai sangkutan melakukan pembiayaan ke pihak lain, seperti bank BRI yang ada di dekat desa Karang Jaya.

Sebagaimana disampaikan oleh ibu Novita Yanti selaku Ka. Unit Jasa Keuangan BUMDES Jaya Mandiri mengatakan:

⁶⁹ Johan, *Wawancara*, Tanggal 06 Maret 202, Pukul 16.00 Wib

“Ada juga mbak nasabah yang telah melakukan pembiayaan tidak mau mengembalikan pokok pinjaman yang telah di pinjam ke pihak BUMDES, ada juga yang mengembalikan itu kecil, menyebabkan pinjaman yang telah disepakati dari awal mengalami kemacetan, atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, Namun untuk upaya menyelesaikanya yang dilakukan pihak BUMDES yang pertama adalah mengirimkan surat tagihan untuk mengingatkan nasabah UMKM, bahwasanya mempunyai pembiayaan sekian-sekian seperti itu kan mbak, kemudian kami beri peringatan lagi, namun jika sampai 3x tidak ada tanggapan, namun ada juga nasabah UMKM yang meminta tempo, namun jika 5 bulan tidak punya etika baik untuk mengembalikana pihak BUMDES melakukan pengedaran suarat Black Klist ke perbankan atau ke bank BRI agara nasabah tersebut tidak bisa mengajukan pembiayaan”⁷⁰

Berdasarkan wawancara diatas penenliti simpulkan bahwa pihak BUMDES Jaya Mandiri dalam menyelamatkan pembiayaan untuk bisa membantu masyarkat-masyarkat lain atau nasabah lain, yaitu dengan memberikan peringatan kepada nasabah yang seblumnya melakukan pinjamaan agar bisa mengembalikan pokok pinjaman.

B. Pembahasan

Berdasarkan temuan wawancara penelitian kualitatif dan analisis data lapangan, dan dalam hubungannya dengan kerangka teori yang telah ditetapkan, penelitian ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari informan yang berafiliasi dengan BUMDES Jaya Mandiri dan basis pelanggannya.

⁷⁰ Novita Yanti, *Wawancara*, 04 Maret 202, Pukul 10.30 Wib

1. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada BUMDES Jaya Mandiri

Dalam Peningkatan Usaha UMKM Desa Karang Jaya yaitu sebagai berikut:

a. Dari Pihak BUMDES

Dimana pihak BUMDES melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat untuk membantu masyarakat UMKM yang memerlukan modal tambahan untuk usahanya, kemudian menjelaskan bagaimana sistem yang di terapkan oleh BUMDES Jaya Mandiri yaitu sistem *Mudhrabah* yang dapat membuat nasabah tertarik tanpa bunga, menjelaskan juga bahwa pembiayaan di BUMDES ini tanpa jaminana, hanya menerapkan prinsip jujur, percaya, dan amanah.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada BUMDES Jaya Mandiri Dalam Peningkatan Usaha UMKM Desa Karang Jaya:

- 1.) Faktor kelembagaan BUMDES merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang dituntut untuk memiliki unit usaha yang memberikan solusi dalam upaya meningkatkan UMKM Desa.
- 2.) Faktor keuangan dalam upaya meningkatkan UMKM di Desa maka Desa telah melakukan peryertaan modal yang dapat digunakan untuk pengembangan unit pembiayaan syariah BUMDES, membantu masyarakat atau nasabah untuk penambahan modal untuk usahanya. Kemudian dalam pembiayaan tidak hanya memberikan manfaat untuk mengembangkan usahanya namun juga memberikan lapangan

pekerjaan untuk lingkungan di sekitarnya maupun untuk masyarakat luas.

- 3.) Kurangnya tenaga kariyawan untuk berkerja di BUMDES, karena standar kerja adalah sebuah target, sasaran, tujuan serta upaya kerja dari pegawai dalam jangka waktu tertentu. Kinerja pegawai mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau lembaga keuangan, agar pegawai dapat untuk berkerja sesuai yang diharapkan, maka lembaga harus memberikan motivasi, standar kerja dan aturan kerja yang ada di BUMDES.

b.) Dari Pihak Nasabah

Faktor dari nasabah yaitu faktor gengsi, teren, dan kemajuan zaman, maka dari itu nasabah lebih memilih melakukan pembiayaan di bank ke timbang di BUMDES padahal di bank menerapkan bunga bahkan bungnya lebih besar, namun tetap saja nasabah memilih di bank.

Adapun faktor faktor lain yang menyebabkan nasabah tidak mau melakukan pembiayaan di BUMDES sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman nasabah tentang akad *Mudharabah*, dalam hal ini dalam penelitian yang peneliti dapat bahwa nasabah tidak tau bagaimana bagi hasil dengan BUMDES, maka dari itu kurangnya pengetahuan nasabah tentang akad Mudharabah menjadikan nasabah belum berminat untuk melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri.

2. Masyarakat banyak yang belum memahami manfaat pembiayaan syariah, terbatasnya data dan informasi nasabah menyebabkan nasabah belum mengerti tentang pembiayaan syariah yang di terapkan oleh BUMDES Jaya Mandiri.
3. Masyarakat juga dalam pengembangan UMKM masih banyak yang memanfaatkan bank konvensional, sedangkan di bank sendiri menerapkan bunga bahkan bunganya besar, sedangkan di BUMDES sendiri tidak ada sama sekali yang namanya bunga, namun tetap saja nasabah belum mau melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri.
4. Pendapatan nasabah yang menurun dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, disebabkan oleh faktor usaha yang nasabah miliki, apa lagi sekarang bahan pokok naik turun harganya, berkurangnya nasabah sehingga kemampuan nasabah yang tidak menandai, bahkan sayuran pun juga tidak ada harganya, bahkan di kondisis tertentu nasabah tidak memiliki uang cukup untuk usahanya maupun untuk mengembalikan pokok pinjaman ke BUMDES, dan dalam hal ini juga kurangnya profesionalitas nasabah yang menyebabkan perekonomian atau usahanya belum mamadai, bahkan usahnya kurang baik sehingga sulit untuk berkembang.
5. Kecerobohan nasabah dalam melakukan pembiayaan, misalnya nasabah tidak hanya melakukan satu pembiayaan, melainkan ada pembiayaan di tempat lain seperti bank BRI sehingga nasabah tidak bisa membayar bulanan di BUMDES.

2. Upaya penyelesaian faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri dalam peningkatan usaha UMKM desa Karang Jaya

Berikut ini adalah upaya penyelesaian faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri dalam peningkatan usaha UMKM desa Karang Jaya:

1. Sosialisasi, dalam melakukan sosialisasi melalui proses komunikasi yang begitu intens, dalam proses komunikasi merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi, jika prosesnya berjalan dengan baik juga pasti sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator.

Melalui sosialisasi menjadi tahu bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat sesuai dengan yang diharapkan, Tujuan pihak BUMDES bersosialisasi ke masyarakat secara rinci sebagai berikut:

- a. Agar masyarakat mengetahui tentang pembiayaan berbasis syariah
- b. Agar setiap masyarakat memahami tentang akad Mudharabah yang pihak BUMDES sampaikan
- c. Agar pihak BUMDES dan nasabah mampu berkomunikasi dengan baik untuk dapat melakukan pembiayaan di BUMDES untuk modal usahanya

- d. Mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri
2. Pemahaman, agar masyarakat memahami apa yang telah disampaikan oleh pihak BUMDES, tentang pembiayaan syariah, akad mudharabah, bagi hasil antara nasabah dengan BUMDES, namun pihak BUMDES juga perlu memberikan penjelasan, menyampaikan informasi secara terperinci, agar masyarakat paham atas apa yang di sampaikan.
3. Memudahkan promosi produk lain seperti pembiayaan syariah, memperoleh timbal balik dan bagi hasil, mendidik dan membimbing karyawan lembaga keuangan memahami berbagai bidang usaha yang dilakukan oleh nasabah, serta pihak BUMDES menjelaskan ke masyarakat bahwa sistem yang dilakukan dengan tidak adanya jaminan menerapkan prinsip jujur dan amanah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dimana pihak BUMDES melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat untuk membantu masyarakat UMKM yang memerlukan modal tambahan untuk usahanya, kemudian menjelaskan bagaimana sistem yang di terapkan oleh BUMDES Jaya Mandiri yaitu sistem *Mudhrabah* yang dapat membuat nasabah tertarik tanpa bunga, menjelaskan juga bahwa pembiayaan di BUMDES ini tanpa jaminana, hanya menerapkan prinsip jujur, percaya, dan amanah.

Faktor kelembangaan BUMDES merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang dituntut untuk memiliki unit usaha yang memberikan solusi dalam upaya meningkatkan UMKM Desa.

Faktor keuangan dalam upaya meningkatkan UMKM di Desa maka Desa telah melakukan penyertaan modal yang dapat digunakan untuk pengembangan unit pembiayaan syariah BUMDES, membantu masyarakat atau nasabah untuk penambahan modal untuk usahanya. Pembiayaan tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pengembangan usaha, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan masyarakat luas.

B. Saran

Hasil dan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka dapat disampaikan saran terhadap Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri dalam Peningkatan Usaha UMKM Desa Karang Jaya:

1. BUMDES Jaya Mandiri sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Desa Karang Jaya tentang pembiayaan syariah, akad Mudharabah, maka dari itu bisa menarik masyarakat untuk melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri untuk masyarakat yang membutuhkan modal tambahan untuk usaha UMKM yang ada di desa Karang Jaya.
2. BUMDES Jaya Mandiri sebaiknya melakukan promosi-promosi ke masyarakat mengenai pemahaman cara dan pembiayaan syariah yang ada di BUMDES Jaya Mandiri.
3. BUMDES Jaya Mandiri sebaiknya menambah pegawai utnuk berkerja dengan sesuai bidangnya, karena banyak lulusan S1 yang masih belum mendapatkan pekerjaan, maka BUMDES Jaya Mandiri dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di desa Karang Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian Fath Ahmad, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)"*, Skripsi (Lampung:UIN Raden Intan, 2018), hal 66

089 Arisa, Ni Made Sintia, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. "Penyelesaian Kredit Macet dengan Benda Jaminan Fidusia yang Dipalsukan (Studi Kasus: PT. BPR. Ulatidana Rahayu)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1.1 (2020): hal 222

Arsip dokumen Profil BUMDes Jaya Mandiri, hal.5

Azharsyah Ibrahim, Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 10 No 1, (2018), Hal.86

A.Halim Iskandar, *"SDGs DESA Percepatan Pencapaian Nasional Berkelanjutan"*, (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI, 2020), hal.1

Bambang Agus Windusancono, "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia", *Mimbar Adminitrasi* 18.2 (2022):hal 32

Darwita, I. Kadek, and Dewa Nyoman Redana. "Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng." *Locus* 9.1 (2018): 51

Desi Laelatul Musarofah, Analisis SWOT Pembiayaan dan Peranan Account Officer Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah di PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalah Cilegon, Skripsi, (Banten:UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2020), hal 180

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Bandung: Jumanatul Ali Art), hal. 61.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2019), hal. 39

Dr.Subagyo, M.M, *Manajemen UMKM*, (Bandung-Jawa Barat:Media Sains Indonesia, (2022), hal 22-23

Dyah Gandasari, *Hubungan Individu, Keluarga dan Masyarakat*, (Bandung:Yayasan Kita Menulis, 2021), hal

- Erika Revida, Tata Kelolah BUMDES Dalam Pengembangan Desa Wisata, (Yayasan Kita Menulis, 2022), hal 2
- Eliza, Fitra, and Susiana Susiana. "Pelaksanaan Pembiayaan Komersial Pada PT. Bank Aceh Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 3.3* (2019): 447-462. hal.154
- Ferinda, Tiaranisa. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018, hal 66.
- Fitrah, Muh. Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.hal.12
- Heri, Wawancara, Tanggal 05 Maret 2023, Pukul 09.30
- Hutagalung, Muhammad Abrar Kasmin. "Analisa pembiayaan gadai emas di pt. Bank syari'ah mandiri kcp setia budi." *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative 1.1* (2019): hal 116
- HIKMANTO, RIO. "Implikasi Yuridis Peralihan Perjanjian Utang Piutang Dari Bank Konvensional Menjadi Pembiayaan Bank Syariah (Pt Bank Brisyariah Pusat)." (2021). hal 185
- <https://kbbi.web.id/masyarakat>, artikel diakses pada Minggu 11 Desember 2022, Jam 18:12
- Ilyas, Rahmat. "Analisis sistem pembiayaan pada perbankan syariah." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 6.1* (2018), hal.23
- Ilyas, Rahmat. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam 4.2* (2019) hal 124
- Ilyas, Rahmat. "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 7.2* (2019) hal 189
- Irena Vielgia Noveri, Analilis Pengaruh Program Simpan Pinjam BUMDES Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Kumantan Bakinang Kota Di Tinjau Ekonomi Islam, Skripsi (Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), hal 38.
- Johan, Wawancara Tanggal 06 Maret 2023 pukul 16.00 WIB

- JULAEHA, SITI AYU. STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK MUAMALAT KC KENDARI. Diss. IAIN KENDARI, 2022, hal.24
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 87
- Karyaningtyas, Setyowati. "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Potensi Desa Dan Ekonomi Kreatif." Majalah Ilmiah Pelita Ilmu 1.1 (2018). Hal 37
- Kemal, Dirwaz Muhammad. PENGARUH PEMBIAYAAN GADAI EMAS TERHADAP PEROLEHAN LABA BERSIH BANK SYARIAH MANDIRI (STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2013–2016). Diss. Universitas Islam Negeri " Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2018. hal.160
- Khomsatun Nafingah, Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro IB Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KCP Purbalingga, Skripsi, (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2018), hal 28
- Kurnia Cahaya Lestari, Sistem Informasi Akutansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi Sia Sederhana Dalam UMKM), (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2020), hal 40-41 25 Ibid, hal 13-14
- Lestari, Mirta Dwi, and M. O. C. H. A. M. A. D. Nursalim. "Studi Kepustakaan FaktorFaktor Penyebab “School Refusal” di Sekolah Dasar." Jurnal BK Unesa 11.4 (2020)
- Lisa Suryani, Analisis Peran BUMDES Tor-Nangge Dalam Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan UMKM Di Kecamatan Sipirok, Skripsi, (Padang:IAIN Sidempuan, 2021), hal 29
- Lexi J Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018). hal. 186
- Maryunani, Prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitabang Tahun 2019 Percepatan Pengembangan Desa Mandiri, (Jawa Timur:Badan Penelitian dan Pengembangan, 2019), hal.388
- Makbul, M. "Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian." (2021). hal.70
- Marlena, Wawancara Tanggal 4 Maret 2023 Pukul 15.30
- M.Kwartono, Kewirausahaan UMKM, (Srikaton, RT 003, RW 001, Puncangmiliran Tulung, Klaten, Jawa Tengah:Lakeisha, 2022), hal.58 23

- Soerjono Soekanto, Dasar-Dasar Ilmu Sosial, (Medan:Yayasan Kita Menulis, 2021), hal.24
- Moh Papundu Tika, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), hal. 57-58
- Novita Yanti, Wawancara 04 Maret 2023 pukul 10.30 WIB
- Novita (Ka. Unit Jasa Keuangan BUMDES Jaya Mandiri), wawancara 02 November 2022.
- Novita(Ka Unit Jasa Keuangan BUMDES Jaya Mandiri), wawancara tanggal 2 November 2022.
- Noveri, Irene Vielgia. Analisis Pengaruh Program Simpan Pinjam BUMDes Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021, hal 45
- Nurdiana Fitri Isnaini, Identifikasi Manfaat Ekonomi & Sosial Car Free Day Surodinawan Bagi Pedagang Kaki Lima, The Journal of Business and Nanagemen, vol 5 No 2, (2022):hal 2
- Nurdiyanti, R., and Hailuddin Hailuddin. "B13 Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur." Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan (2021). hal 70. 28 Arsip dokumen profil BUMDES Syariah Jaya Mandiri, hal.5
- Nuramalia Hasanah, , Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan menengah, (UMKM)", (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal.6
- Nurnasrina, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Pekanbaru:Cahaya Firdaus, 2018), hal.17-19
- Nurdyansyah, Nurdyansyah, and Taufiq Churrahman. "Implementation of the Arabic Language Habituation Program in Improving Academic Achievement of Students in SMP Muhammadiyah 9 Tanggulangin Boarding School." Proceedings of The ICECRS 6 (2020). hal.20
- Pratama, Gama. "BAB 12 KONSEP DASAR PEMBIAYAAN BANK SYARIAH." TEORI DAN PRAKTIK MANAJEMEN BANK SYARIAH INDONESIA 212 (2021), hal.205-212
- Pasal 87 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.6 tahun 2014 tentang Desa

Profil Badan Usaha Milik Desa, Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Provinsi Bengkulu, hal 1

Rukajat, Ajat. Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). Deepublish, 2018, hal.114

Rukajat, Ajat. Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach. Deepublish, 2018.hal 115

Rukin, S. Pd. Metodologi penelitian kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019. hal. 338

Satika Rani, Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, Skripsi (Lampung, UIN Raden Intan, 2018), hal 128

Salim, Haidir. Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis. (Jakarta: Kencana, 2019).hal 144

Sunarso, H. Siswanto, and MH SH. Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023). Hal 52

Sitti Saleha, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 2 No 2 (2018), hal.100

Sumitro, *Wawancara* Tanggal 4 Maret 2023 pukul 15.20 WIB

Sumitro, *Wawancara* Tanggal 3 Maret 2023 pukul 15.20

Sumiatun, *Wawancara* Tanggal 4 Maret 2023 16.00

Sumitro, *Wawancara* 3 Maret 2023 pukul 15.20 WIB

Susilowati, Dwi. Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo Pada BUMDEs Sinar Harapan). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020. hal 25

Timotius, Richard. "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.2 (2018): hal 323-344.

Tulus T.H Tambunan, *UMKM Di Indonesia Perkembangan, Kendala dan Tantangan*, (Jl. Tamba Raya No.23 Rawamangun Jakarta: Prenada, 2021), hal 1-6

UU No.6/2014, tentang desa menegaskan bahwa BUMDES dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi

UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Velia Dwi Yulianti, Determinan Pembiayaan Bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi Pada Masa Pandemi, *Jurnal of Islamic Banking and Finance*, (2021):hal 280

Wilda Nurmila Dewi, *"Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Upaya Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pangkalan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta"*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi & Bisnis*, Vol 02 No 02, (2022):hal 25

Windusancono, Bambang Agus. "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Indonesia." *Mimbar Administrasi* 18.2 (2021): 32-45.

Yuliansyah, Rahmat. "Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Gadai dalam Mencegah terjadinya Kredit Macet terhadap UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cikijing." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 15.02 (2018): hal 79

L

A

M

P

I

R

A

N

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN PADA
BUMDES JAYA MANDIRI DALAM PENINGKATAN USAHA UMKM DESA
KARANG JAYA**

PERTANYAAN PENELITIAN

**PENGURUS
BUMDES KARANG JAYA**

1. Pembiayaan UMKM apa saja yang ada di BUMDES Jaya Mandiri?
2. Prosedur apa saja yang harus dipenuhi oleh calon nasabah UMKM dalam mengajukan pembiayaan?
3. Jaminan atau syarat apa saja yang harus di penuhi oleh nasabah UMKM untuk melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri?
4. Apakah pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri mempengaruhi peningkatan usaha UMKM desa Karang Jaya?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat melakukan pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri?

MASYARAKAT

1. Sejak kapan bapak/ibu melakukan pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri?
2. Apa faktor yang membuat bapak/ibu tertarik melakukan pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri?
3. Apakah ada peningkatan hasil pada usaha UMKM bapak/ibu setelah melakukan pembiayaan pada BUMDES Jaya Mandiri?

4. Prosedur apa saja yang sudah bapak/ibu terapkan dalam melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri?
5. Apa saja yang bapak/ibu jadikan jaminan untuk melakukan pembiayaan di BUMDES Jaya Mandiri?



Nama: Novita Yanti SE
Alamat: Desa Karang Jaya
Umur: 37 Tahun
Jabatan: Ka.Unit Jasa Keuangan



Nama: Sumitro

Alamat: Desa Karang Jaya

Umur: 40

Jabatan: Ketua BUMDES



Nama: Jhohan

Alamat: Desa Karang Jaya

Umur: 30 Tahun

Jabatan: Bendahara BUMDES



Nama: Heri

Alamat: Desa Karang Jaya

Umur: 39 Tahun

Jabatan: Nasabah



Nama: Ernani

Alamat: Desa Karang Jaya

Umur: 35 Tahun

Jabatan: Nasabah

RIWAYAT HIDUP

Putri Andini, atau Putri, lahir di Belitar Seberang 17 Desember 2000. Penulis merupakan anak ke-dua dari Bapak Hari Yanto dan Ibu Sri Wahyuni menempuh pendidikan di SDN 05 Sindang Kelingi tahun 2012, SMP 01 Sindang Kelingi tahun 2015, SMA 09 Sindang Kelingi 2018, dan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.